

**PENGEMBANGAN DESA BUDAYA MARITIM
DI KALURAHAN TILENG KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Dilihat Dari Kebijakan Pemerintah Kalurahan, Peran BUM Desa
dan Partisipasi Masyarakat)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ABDIEL APRILIAN JALA HURKA

18520075

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2023

**PENGEMBANGAN DESA BUDAYA MARITIM
DI KALURAHAN TILENG KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**(Dilihat Dari Kebijakan Pemerintah Kalurahan, Peran BUM Desa
dan Partisipasi Masyarakat)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ABDIEL APRILIAN JALA HURKA

18520075

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 22 Desember 2023

Jam : 10 : 00

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STMPD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. Safitri Endah Winarti, M. Si
Ketua Penguji / Pembimbing

B Hari Saptaning Tyas, M. Si
Penguji Samping I

Dr. Rijel Samaloisa
Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PENGEMBANGAN DESA BUDAYA MARITIM: Dilihat Dari Kebijakan Pemerintah Kalurahan, Peran BUM Desa dan Partisipasi Masyarakat” yang berpenelitian di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah benar hasil karya tulis saya sendiri yang disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban dalam menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Adapun sumber data yang saya gunakan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini telah dicantumkan di dalam naskah sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan atau plagiasi dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 07

Desember 2023



Abdiel Apriliari Jala Hurka

18520075

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Abdie! Aprilian Jala Hurka
NIM : 18520075
Telp : 0895342127186
Email : Fijayhurka1999@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Pengembangan Desa Budaya Maritim Di Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul"** beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 13 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Abdie! Aprilian Jala Hurka
18520075

MOTTO

**Tidak semua hal yang dihadapi dapat di ubah tetapi semua hal yang ingin di
ubah harus dihadapi**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya panjatkan puji syukur saya terhadap tuhan, karena turut campur tangan tuhan sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini. Terimakasih buat kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dalam mendukung saya, terimakasih buat kampus tercinta saya STPMD "APMD" terlalu banyak

ilmu dan pengalaman baru saya dapat selama saya menjalankan kuliah di

STPMD "APMD", adik-adik saya saras,jasmin,serly. Terimakasih sudah selalu mendukung dan mendoakan kaka, termakasih juga buat nona anggi yang selalu menemani saya dari awal mengerjakan skripsi sampai selesai.

Terimakasih buat ibu pembimbing saya Dra. Safitri Endah Winarti M.Si yang selalu membimbing saya dari awal mengerjakan skripsi saya sehingga boleh sampai ujian.Terimakasih juga buat teman-teman yang selalu membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini. Tanpa bantuan doa dan saran, masukan dari kalian semua saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “PENGEMBANGAN DESA BUDAYA MARITIM DI KALURAHAN TILENG KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL”. Sehingga skripsi ini dapat menjadi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi referensi, pengumpulan data maupun kesimpulan, sehingga harapannya dapat disempurnakan oleh peneliti lain dikemudian hari. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang mendukung hingga selesainya skripsi ini dengan baik. Maka karena itu penulis hendak mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk belajar dan memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PERNYATAAN	IV
MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	VIII
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR BAGAN	XII
DAFTAR GAMBAR	XIII
INTISARI	XIV
BAB I PENDAHULUAN	15
A. Latar Belakang Masalah	15
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Literatur Review	19
F. Kerangka Konseptual	23
1. Pengertian Desa Maritim	23
2. Pengembangan Desa Maritim	24
3. Budaya	27
4. Pemerintah Desa	30
5. Kebijakan Publik	42
6. Partisipasi Masyarakat	46
7. Kerangka Pikir	47
G. RUANG LINGKUP PENELITIAN	48

H. METODE PENELITIAN	49
1. Jenis Penelitian	49
2. Unit Analisis	49
3. Teknik Pengumpulan Data	50
4. Teknik Analisis Data	52
BAB II PROFIL KALURAHAN TILENG	55
1. Sejarah Kalurahan Tileng	55
2. Geografis	57
3. Demografis	59
4. Budaya	63
5. Potensi Ekonomi	65
6. Pertanian	66
7. Pemerintahan	70
BAB III ANALISIS PENGEMBANGAN DESA BUDAYA MARITIM DI KALURAHAN TILENG	76
A. KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN TILENG DALAM PENGEMBANGAN DESA BUDAYA MARITIM	76
1. Perumusan Rencana Strategis	76
2. Implementasi Program	79
3. Pemberdayaan Komunitas Pesisir	92
B. PERAN BUM DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA BUDAYA MARITIM.....	97
1. Pengembangan Hasil Olahan Maritim	98
2. Penguatan UMKM	102
C. PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROSES PENGEMBANGAN DESA BUDAYA MARITIM	107

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan	108
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program	111
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Evaluasi	116
BAB IV PENUTUP	122
A. KESIMPULAN	122
B. SARAN	125
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar Padukuhan di Kalurahan Tileng.....	58
Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Kalurahan Tileng	59
Tabel 2.3. Usia Penduduk dan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 2.4. Tingkat Pendidikan.....	61
Tabel 2.5 Berdasarkan Mata Pencarian Kalurahan Tileng	62
Tabel 2.6 Produk Pertanian Dan Peternakan.....	67
Tabel 2.7. Nama Nama Kelompok, Jumlah Anggota Dan Alamat	69
Tabel 2.8. Lembaga Pemerintahan.....	71
Tabel 2.9 Lembaga Kemasyarakatan	72

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Susunan Organisasi Badan Permusyaratan Desa (BPD).....	74
Bagan 2.2. Susunan Organisasi Pemerintahab Kalurahan Tileng.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka pikir.....	54
---------------------------------	----

INTISARI

Penelitian ini mengkaji tentang proses pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng. Penelitian ini berangkat dari kebijakan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait Desa Budaya Maritim, yang juga mengalokasikan Dana Keistimewaan (Danais) kepada setiap Kalurahan yang menjalankan Kebijakan tersebut. Sehingga pada konteks ini pemerintah Kalurahan Tileng mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui program-program pembangunan di tingkat Kalurahan yang disesuaikan dengan ketersediaan Danais dari pemerintah Provinsi. Berangkat dari kondisi tersebut, maka pertanyaan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kalurahan, Peran BUM Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng?”. Masalah tersebut dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menjangkau informasi faktual perihal sejauh mana proses pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data maupun informasi yang telah peneliti himpun kemudian dianalisis dengan menggunakan sistem reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa proses pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng telah ditindaklanjuti melalui beberapa program pembangunan. Adapun beberapa program pengembangan Desa Budaya Maritim yang menjadi perhatian peneliti, yakni: Program Pembangunan Gedung Sekolah Alam Pesisir, Pelatihan Pengolahan Ikan Laut, Kegiatan Budidaya Bawang Merah dan Mina, Pembangunan Gedung Olahan, Pembangunan Kios Maritim dan Pengadaan LCD. Program tersebut bertujuan untuk mengoptimalisasi potensi sumber daya maritim secara berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan memberdayakan komunitas pesisir. Namun dalam dinamikanya, program tersebut hingga saat ini belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi Kalurahan dan masyarakat Tileng pada umumnya. Hal ini disebabkan karena proses manajemen bisnis (management business) dan strategi pemasaran (marketing strategy) dalam menjual produk-produk hasil maritim yang belum dilakukan secara maksimal.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya optimalisasi dan pemanfaatan potensi maritim sangat menekankan adanya keterhubungan antara pemerintah Kalurahan, dunia usaha melalui BUM Desa dan masyarakat. Dalam praktiknya, memang peran pemerintah Kalurahan melalui program-program yang ada sudah tepat, tetapi peran BUM Desa dalam mengembangkan UMKM Pengolahan dan mempromosikan produk lokal agar terserap oleh pasar yang belum maksimal; dan, begitu juga dengan partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya solid dan masif dalam mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Oleh Karenanya, maka ke depannya sangat diperlukan adanya sinergitas yang efektif antara pemerintah Kalurahan, BUM Desa dan masyarakat.

Kata Kunci: *Desa Budaya Maritim, Kebijakan Pemerintah Kalurahan, Peran BUM Desa, Partisipasi Masyarakat.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebanyak 12.827 desa di Indonesia yang secara geografis terletak di tepi laut, sehingga apabila dirata-rata maka sepanjang garis pantai Indonesia yang panjangnya 99.093 km, maka kepadatan setiap 100 km garis pantai terdapat 13 desa. Pantai Jawa dan Bali tingkat kepadatannya 6 desa/100 km. Berdasarkan komposisi demografi tersebut, yaitu persentase jumlah penduduk yang rendah secara nasional serta sebaran yang tidak merata, kemungkinan menjadi alasan pembangunan masyarakat pesisir cenderung terabaikan, khususnya berbicara tentang desa budaya maritim (Yusuf et al., 2022). Situasi geografis seperti itu, Indonesia tentu mempunyai potensi maritim yang lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga geografis Indonesia dapat melahirkan desa budaya maritim.

Desa budaya maritim adalah sebuah konsep yang mengacu pada kebiasaan yang diwariskan dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh komunitas pesisir atau desa budaya maritim, namun tergantung pada sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan lingkungan laut (Maharani, 2020). Salah satu daerah dengan tingkat desa budaya maritim yang tinggi adalah Yogyakarta, dimana banyak wilayahnya yang secara geografis berada di pesisir pantai selatan. Kondisi ini tentu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah setempat untuk mendorong kemanfaatan maritimnya.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, membentuk sebanyak 34 desa maritim di sepanjang pesisir pantai selatan yang terbesar di wilayah Kabupaten

Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan itu (Tinambunan, 2017). Visi Gubernur DIY, menuturkan ekonomi maritim penting sebagai salah satu pilar mengelola potensi perekonomian di pantai selatan DIY. Kalurahan Tileng terpilih sebagai Kalurahan Budaya Maritim mengingat posisinya yang strategis yakni pesisir pantai, serta potensi ekonomi kerakyatannya yang relatif bisa diandalkan. Potensi Kalurahan Tileng harapannya bisa terdorong maju, sehingga sumber daya alam yang ada di Kalurahan Tileng bisa menghasilkan nilai yang berarti bagi masyarakat. Lurah Tileng yaitu Suwardi mengatakan bahwa sebagai desa maritim Kalurahan Tileng mendapatkan kucuran Dana Keistimewaan (Danais) melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 500.000.000. Dana tersebut untuk pengembangan sumberdaya manusia berupa sekolah alam pesisir, pelatihan olahan ikan laut, dan permodalan bagi petani dan nelayan.

Komposisi masyarakat Kalurahan Tileng terdapat 4.588 penduduk dengan mayoritas berprofesi sebagai petani/perkebunan yang jumlahnya mencapai 2.468 orang sedangkan nelayan hanya 25 orang atau sekitar 0,54% dari total populasi (Harsono, 2021). Komposisi ini menunjukkan bahwa minimnya profesi nelayan sebagai basis penguatan desa budaya maritim sehingga yang terjadi adalah lambatnya dampak dari alokasi dana yang dikeluarkan oleh PEMDA DIY. Pengembangan desa budaya maritim melalui pariwisata juga adalah satu hal yang harus dilakukan, karena potensi pariwisata di Kalurahan Tileng sangat menjanjikan.

Gua Sambi dan Gudukan adalah contoh spot wisata yang bisa menunjang desa budaya maritim melalui sektor pariwisata Kalurahan Tileng, namun kebanyakan

spot-spot pariwisata tersebut belum terekspos di khalayak luas (Sadali, 2017). Pada perspektif lain juga sangat kelihatan bahwa begitu rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendukung program desa budaya maritim ini, dimana baru sebagian masyarakat Kalurahan Tileng yang mengetahui bahwa Kalurahan Tileng adalah Desa Budaya Maritim sehingga perlu ada rencana strategis untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat Kalurahan Tileng. Kurangnya partisipasi masyarakat bisa juga dipicu oleh Pemerintah Kalurahan Tileng yang abai sehingga program ini terkesan hanya bisa dikerjakan oleh Pemerintah Kalurahan saja.

Munurut Sutoro Eko dalam bukunya “Daerah Inklusif, Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan” menjelaskan bahwa *governability* adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan. *Governality* mengandung lima dimensi yang tidak bisa dipisahkan yaitu, kapasitas, otoritas, efektivitas, efektivitas memerintah dan legitimasi yang dilakukan pemerintah. Konteks penelitian ini, khususnya berbicara mengenai pengembangan Desa Budaya Maritim, sangat dibutuhkan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang secara prinsipil dalam melahirkan kebijakan yang baik dan benar. Artinya, pemerintah desa harus betul-betul menempatkan diri sebagai pembuat regulasi sekaligus pelayan bagi seluruh masyarakat desa, maka dengan itu cita-cita yang besar untuk memajukan desa akan bisa terwujud.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, sehingga memfokuskan topik penelitian maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai Berikut:

“Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kalurahan, Peran BUM Desa dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Budaya Maritim di
Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan bagaimana kebijakan pemerintah kalurahan, peran BUM Desa dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa budaya maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

➤ Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan uraian yang obyektif sesuai kondisi nyata mengenai pengembangan budaya desa maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sehingga dalam rangka penyusunan kerangka teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan ilmiah.

➤ Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi para praktisi, khususnya praktisi perencanaan pengembangan budaya daerah maritim. Disamping itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para praktisi kebijakan publik dalam mengambil kebijakan terbaik dalam merumuskan strategi pengembangan budaya desa maritim, sehingga kebijakan yang dibuat dapat langsung di realisasikan.

E. Literatur Review

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur untuk menghimpun, mengkomparasikan dan mengelaborasi beberapa sumber penelitian yang berkaitan dan berkesinambungan dengan penelitian, sesuai dengan topik penelitian yaitu bagaimana pengembangan desa budaya maritim di Kalurahan

Tileng Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa literatur review yang peneliti akan di uraikan sebagai berikut:

- Dalam jurnal Maritim Indonesia yang dilakukan oleh Susanto Zuhdi dengan judul “Budaya Bahari Sebagai Modal Membangun Negara Maritim Indonesia” Negara Maritim untuk menjadi negara maritim diperlukan budaya bahari. Perwujudan *hard power* pada negara maritim harus diiringi dimensi *soft power*, suatu kekuatan yang berasal dari budaya: nilai dan tradisi budaya bahari yang dalam perspektif historis telah terbukti. Perlu ditekankan bahwa substansi maritim tidak hanya berarti laut, tetapi juga menunjuk pada “lokasi yang dekat dengan laut”. Itu artinya bahwa daratan berupa daerah pesisir, menjadi penghubung antara wilayah laut dengan daerah di pedalaman. Tambahan pula makna maritim memperlihatkan pengertian unsur-unsur yang menjadi syarat tegaknya kedaulatan teritorial, khususnya bagi sebuah negara bercorak kelautan seperti Indonesia yang sudah seharusnya memiliki kekuatan di laut (*sea power*) dan didukung oleh angkatan laut (*naval power*).

- Jurnal yang ditulis oleh Susanto Zuhdi dengan judul “Budaya Bahari Sebagai Modal Membangun Negara Maritim Indonesia” Mengemukakan bahwa, Negara Indonesia punya bekal yang cukup besar secara historis dan filosofis dalam membangun Negara, sebagai Negara maritim yang Tangguh.
- Dalam Jurnal JIP yang ditulis oleh Suhardi Mukhlis dan Rendra Setyadiharja dengan judul “Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman” menyampaikan bahwa Poros maritim adalah salah satu paradigma pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh wilayah yang berbasis kemaritiman seperti Provinsi Kepulauan Riau. Dengan paradigma pembangunan tersebut ekspektasinya adalah pembangunan di wilayah berbasis maritim akan merasa lebih adil dan sesuai dengan karakter wilayah maritim tersebut dibanding pembangunan yang seolah diseragamkan dengan paradigma kontinental.

Budaya kemaritiman seyogyakerta adalah budaya asli Indonesia, dimana Indonesia adalah Negara Kepulauan. Hal paling esensi adalah masyarakat di wilayah maritim harus meresapi kembali budaya maritim. Dengan penguatan nilai-nilai budaya maritim akan lebih memperkokoh semangat pembangunan di wilayah maritim, dengan kembali mengenal jati diri kemaritiman maka akan semakin baiklah kualitas sumber daya manusia yang memang memahami sikap dan nilai-nilai kemaritiman. Dalam Jurnal ini Peneliti melihat secara

geografis wilayah, dan secara basic pendukung dalam poros pembangunan maritim Indonesia sangat ideal diterapkan.

- Selaras juga disampaikan dalam jurnal FIAT JUSTISIA yang ditulis oleh Hezron Sabar Rotua Tinambunan dengan Judul “Pemberdayaan masyarakat desa pesisir melalui penguatan budaya maritim dalam menghadapi pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN” Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Pembangunan kawasan perdesaan yang dimaksud dalam ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) tersebut diartikan secara luas, tidak terkecuali dengan desa pesisir. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sangat berpengaruh dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat desa pesisir dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam laut yang dimiliki.

- Dalam Jurnal yang di teliti oleh Hezron Sabar Rotua Tinambunan menjelaskan bahwa pengembangan desa maritim melibatkan pemangku kepentingan di struktur pemerintahan Negara. Terkhusus di Desa yang harus jadi penggerak inti dari pada terciptanya desa maritim pesisir pantai. selaras dengan Jurnal yang di muat, beberapa jurnal lain peneliti hendak menguraikan dan mengelaborasi pembangunan desa budaya maritim. Jurnal *Research Gate* yang di tulis Nugroho Hari Purnomo

“Pengembangan wilayah maritim untuk Sustainable Development Goals

(SDGs)” Karakteristik budaya, sosial, dan ekonomi menjadi sangat tergantung dari proses alamiah kemaritiman.

Kehidupan berinteraksi dengan alam pesisir secara turun menurun membentuk suatu budaya yang merupakan pengetahuan yang mengandung banyak kearifan lokal. Penelitian ini hendak melihat tentang pengembangan wilayah maritim secara budaya dan selaras dengan Jurnal Vokasi Indonesia yang di tulis oleh Rahmi Setyawati dan Karin Amelia Safitri dengan judul “Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Nilai-Nilai Budaya Maritim Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kepulauan Seribu”. Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan aspek sosial, budaya dan ekonomi, masih diperlukan untuk membangun nilai-nilai budaya maritim sebagai penggerak roda perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui potensi laut. Pendidikan dan pelatihan digunakan untuk pengembangan kapasitas masyarakat untuk menciptakan SDM yang unggul, sehingga ke depan pulau kelapa dapat menjadi daya tarik wisata Bahari. Dalam Hal ini, peneliti melihat pengembangan budaya maritim bisa mendongkrak ekonomi, wisata desa dan melestarikan budaya.

Dari beberapa jurnal di atas, maka dalam hal ini peneliti hendak menemukan faktor-faktor pengembangan Desa budaya maritim yang ditinjau dari beberapa aspek ekonomi, sosial, budaya, asset wisata, sejarah dan filosofis demi

pengembangan desa yang unggul secara geografis dan strategis untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

F. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Desa Maritim

Definisi khusus yang disampaikan oleh para ahli tentang "desa budaya maritim". Namun, dengan menggunakan pemahaman umum tentang budaya dan konteks desa maritim, kita dapat mengartikan "desa budaya maritim" sebagai kumpulan nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, tradisi, seni, dan praktik-praktik yang khas bagi komunitas desa yang secara langsung terkait dengan kehidupan mereka sebagai masyarakat pesisir dan tergantung pada sumber daya laut (Mukhlis & Setyadiharja, 2017).

Desa budaya maritim dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan dan keterampilan tradisional dalam perikanan, budidaya ikan, navigasi, pengelolaan sumber daya laut, dan cara hidup yang berkelanjutan di lingkungan pesisir. Ini juga mungkin mencakup festival atau upacara adat yang berkaitan dengan kehidupan laut, cerita dan mitos yang berkaitan dengan laut, serta seni dan kerajinan tradisional yang terinspirasi oleh lingkungan maritim (Yuliaty et al., 2019).

Peran budaya dalam konteks desa maritim penting untuk memahami identitas, nilai, dan praktik-praktik yang membentuk kehidupan komunitas pesisir. Desa budaya maritim juga dapat memainkan peran penting dalam pelestarian pengetahuan lokal, transfer pengetahuan antargenerasi, dan memperkuat hubungan masyarakat dengan lingkungan laut. Meskipun tidak ada definisi yang spesifik

dari para ahli, memahami desa budaya maritim memerlukan pendekatan yang komprehensif dan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami konteks budaya yang unik di masyarakat pesisir yang tergantung pada sumber daya laut (Lampe, 2016).

Desa maritim adalah sebuah konsep yang mengacu pada komunitas pesisir atau desa yang secara langsung tergantung pada sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan lingkungan laut. Desa maritim umumnya terletak di dekat pesisir atau pulau-pulau kecil dan tergantung pada kegiatan seperti perikanan, budidaya ikan, pertanian pesisir, pariwisata, serta perdagangan maritim. Konsep desa maritim melibatkan pengintegrasian pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah pesisir. Hal ini mencakup upaya untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam laut, mempromosikan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat pesisir, serta memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Di Desa maritim masyarakat biasanya memiliki pengetahuan tradisional dan keterampilan lokal dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pemberdayaan ekonomi lokal sering menjadi fokus utama dalam konsep desa maritim (Yusuf et al., 2022).

2. Pengembangan Desa Maritim

Tujuan dari desa maritim adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan sosial di

komunitas pesisir. Dengan mempertahankan dan mengelola sumber daya laut secara bijak, desa maritim berusaha memastikan bahwa sumber daya tersebut tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang sambil meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Desa maritim dapat menjadi model yang penting dalam upaya untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir, sambil mempertahankan warisan budaya dan ekologi yang unik dari komunitas pesisir (Yuliaty et al., 2019).

Penjelasan tentang Pengembangan desa maritim adalah upaya untuk memajukan dan meningkatkan potensi serta sumber daya yang terkait dengan aspek kelautan dan perikanan dalam sebuah desa atau wilayah pesisir. Tujuan utama dari pengembangan desa maritim adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, melindungi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, serta mengembangkan berbagai sektor ekonomi yang terkait dengan kelautan dan perikanan.

Beberapa komponen yang umumnya tercakup dalam pengembangan desa maritim meliputi:

- a) Pengelolaan Sumber Daya Laut: Pengembangan desa maritim mencakup upaya pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut seperti ikan, udang, dan berbagai organisme laut lainnya. Mencakup penetapan kuota tangkapan yang berkelanjutan, pembentukan zona perlindungan laut, serta edukasi tentang praktik perikanan yang bertanggung jawab.
- b) Pariwisata Laut: Potensi pariwisata di daerah pesisir dan laut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi desa. Pengembangan desa

maritim dapat mencakup pembangunan infrastruktur wisata, promosi daya tarik alam dan budaya, serta peningkatan fasilitas rekreasi di pantai dan perairan.

- c) Industri Pengolahan Hasil Laut: Meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan melalui industri pengolahan seperti pemrosesan ikan, produksi makanan laut, dan produk-produk turunan lainnya dapat menjadi komponen penting dalam pengembangan desa maritim.
- d) Pendidikan dan Pelatihan: Edukasi dan pelatihan terkait dengan kelautan dan perikanan sangat penting dalam mengembangkan kapasitas masyarakat setempat. Pelatihan ini dapat mencakup teknik perikanan yang berkelanjutan, keselamatan maritim, pengelolaan bisnis, dan aspek-aspek lain yang mendukung pertumbuhan sektor kelautan.
- e) Infrastruktur Maritim: Pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penangkapan ikan yang modern dan efisien dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi desa maritim.
- f) Konservasi Lingkungan: Pengembangan desa maritim harus dilakukan dengan memperhatikan konservasi lingkungan laut. Perlindungan terhadap terumbu karang, ekosistem laut, dan habitat alami lainnya penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan keanekaragaman hayati.
- g) Pemberdayaan Masyarakat Melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan adalah prinsip penting dalam pengembangan desa maritim. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan potensi lokal yang harus diperhatikan dalam strategi pengembangan.

Pengembangan desa maritim secara holistik dan berkelanjutan akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, merawat lingkungan laut, serta memanfaatkan sumber daya secara bijak untuk pembangunan ekonomi lokal (Mukhlis & Setyadiharja, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik kesimpulan mengenai pengertian desa maritim yaitu suatu wilayah atau pemukiman yang terletak di dekat pantai atau daerah pesisir, di mana aktivitas dan kehidupan masyarakatnya sangat terkait dengan sumber daya dan potensi kelautan. Desa maritim umumnya memiliki hubungan erat dengan laut, perikanan, kelautan, serta segala aspek yang terkait dengan ekosistem dan lingkungan pesisir.

3. Budaya

Sangat luas lingkup pembahasan mengenai budaya, khususnya korelasinya dengan penelitian ini. Budaya adalah konsep yang kompleks dan telah didefinisikan oleh berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu. Berikut ini adalah beberapa definisi budaya menurut para ahli:

1) E.B. Tylor: Menurut antropolog E.B. Tylor, budaya adalah "keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat."

2) Clifford Geertz: Sosiolog Clifford Geertz mendefinisikan budaya sebagai

"sistem simbolik yang diwariskan secara sosial, termasuk gagasan-

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan lambang-lambang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan diterjemahkan oleh manusia melalui tindakan mereka."

3) Bronisław Malinowski: Ahli antropologi Bronisław Malinowski berpendapat bahwa budaya adalah "kumpulan kebiasaan-kebiasaan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat tertentu, yang diwariskan dari generasi ke generasi dan berfungsi sebagai panduan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari."

4) Edward Burnett Tylor: Ahli antropologi Edward Burnett Tylor mengatakan bahwa budaya adalah "keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat."

5) Raymond Williams: Seorang teoretikus budaya, Raymond Williams, mendefinisikan budaya sebagai "suatu kategori yang luas yang mencakup tindakan manusia, institusi, dan artefak, serta nilai-nilai, ideologi, dan simbol-simbol yang diperoleh, diproduksi, dan dibagikan oleh anggota-anggota masyarakat tertentu."

Pendekatan dan definisi budaya ini mencerminkan keragaman pandangan dalam studi budaya, dan sifatnya yang kompleks dan meluas. Namun, secara umum, budaya merujuk pada pola-pola yang diterima, dipraktikkan, dan diwariskan oleh suatu kelompok manusia melalui bahasa, kepercayaan, nilai,

norma, adat istiadat, kesenian, dan institusi yang membentuk cara hidup mereka (Yuliaty et al., 2019).

Dari pengertian beberapa ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa budaya adalah kumpulan norma, nilai-nilai, kepercayaan, adat istiadat, tradisi, bahasa, seni, dan aspek lain yang membentuk identitas dan cara hidup suatu kelompok manusia. Budaya mencakup segala hal yang dipelajari dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Ini mencakup cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi, serta mencakup segala bentuk ekspresi manusia.

a. Pengertian Budaya Maritim

Budaya maritim adalah keseluruhan pola kehidupan, tradisi, norma, nilai-nilai, kepercayaan, serta praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan laut, perairan, dan segala hal yang terkait dengan dunia maritim. Budaya maritim mencerminkan cara masyarakat mengintegrasikan aspek-aspek kelautan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bagaimana hubungan ini membentuk identitas, aktivitas, dan pandangan dunia mereka (Madani, 2022).

b. Pengertian Desa Budaya Maritim

Desa budaya maritim adalah suatu pemukiman atau komunitas di daerah pesisir atau pantai yang memiliki identitas budaya yang kuat terkait dengan kehidupan kelautan, perikanan, dan aktivitas-aktivitas maritim lainnya. Desa budaya maritim memiliki ciri khas dalam tradisi, norma, nilai-nilai, serta kegiatan sehari-hari yang terkait erat dengan hubungan masyarakat dengan laut dan lingkungan pesisir (Yuliaty et al., 2019).

4. Pemerintah Desa

a. Kewenangan Desa

Pasal 5 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tegas mengakui bahwa kedudukan desa bukan menjadi subordinat kabupaten/kota, melainkan berada di wilayah kabupaten/kota. Atas dasar kedudukan seperti ini, maka desa masa lalu pasti sudah memiliki kekuasaan yang absah untuk melakukan tindakan-tindakan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Masa kini dan masa depan desa pun masih memiliki kehendak untuk memikirkan kepentingan masyarakat desa. Karena itu negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan menghormati bahwa desa memiliki kewenangan desa. Kewenangan desa ini bukan pelimpahan dari pemerintahan supradesa, tetapi rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (penghormatan) dari negara.

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa alasan harus ada kewenangan desa karena 2 (dua) hal, yaitu: (1) mandatori Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan (2) mandatori asas rekognisi dan subsidiaritas. Pertama, kewenangan desa secara jelas diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan teknis turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menghendaki proses penetapan kewenangan desa berdasarkan asal-usul dan lokal berskala desa melalui pembentukan Peraturan Bupati Dan Peraturan Desa. Artinya, pengaturan tentang kewenangan desa belum cukup jika hanya mendasarkan pada regulasi di tingkat pusat. Mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewenangan desa akan berjalan baik ketika Bupati menetapkan Peraturan

Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa Membentuk Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa.

Kedua, mandatori asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi digunakan untuk mengakui desa yang tetap mewarisi pengaturan dan pengurusan kepentingan desa dan masyarakat sampai saat ini, maupun mengakui prakarsa masyarakat desa dalam merespon perkembangan kehidupan. Sedangkan asas subsidiaritas digunakan untuk menghormati desa yang selama ini telah dan/atau mampu menjalankan urusan-urusan desa maupun prakarsa desa/masyarakat desa secara efektif.

Ketiga, mandatori asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi digunakan untuk mengakui desa yang tetap mewarisi pengaturan dan pengurusan kepentingan desa dan masyarakat sampai saat ini, maupun mengakui prakarsa masyarakat desa dalam merespin perkembangan kehidupan. Sedangkan asas subsidiaritas digunakan untuk menghormati desa yang selama ini telah dan/atau

mampu menjalankan urusan-urusan desa maupun prakarsa desa/masyarakat desa secara efektif (Ali & Saputra, 2020).

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa tersebut meliputi: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; (b) kewenangan lokal berskala desa; (c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3)). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Proses pengangkatan kepala Desa yaitu dengan menggunakan mekanisme pemilihan kepala Desa dengan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, proses pemilihan kepala Desa ini dilakukan sesuai dengan masa jabatan kepala Desa selama 6 tahun masa jabatan terhitung sejak tanggal dilantik.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Pasal 18 UndangUndang No. 6 Tahun 2014. Kewenangan Desa meliputi (Pasal 19 UndangUndang No. 6 Tahun 2014:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) kewenangan lain yg ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Adapun wewenang Kepala Desa

- a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) menetapkan Peraturan Desa;
- e) menetapkan APBelanjaDesa;
- f) membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran msyt Desa;

- i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Imawan et al., 2019).

c. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur pemerintah desa di bawah naungan kepala desa. Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan/kepala seksi dan unsur kewilayahan/ kepala dusun yang ada di setiap pemerintahan desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan (SOTK). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48, bahwa: Perangkat Desa terdiri atas:

- 1) sekretariat Desa;

- 2) pelaksana kewilayahan; dan
- 3) pelaksana teknis Perangkat desa (Los, n.d. 2021).

d. Badan Permusyawaratan Desa

Pada masa penjajahan Belanda memang sudah ada pengaturan mengenai kepala desa dan otonomi desa. Tetapi tidak ada pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa. Akan tetapi, pada masa itu dikenal juga istilah Dewan Desa atau Sesepuh Desa. Kedudukan Dewan Desa ini memang tidak ditempatkan dalam struktur pemerintah desa.

Namun, mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Setelah merdeka dan ditetapkannya UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan dasar konstitusional terkait keberadaan pemerintah desa, dibentuklah UndangUndang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan aturan ini di tingkat pemerintahan desa dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Desa.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Desa adalah lembaga tertinggi dalam pemerintahan desa. Tugas secara umum dari Dewan Perwakilan Rakyat Desa adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Pada tahun 1965 diundangkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik

Indonesia yang menyebutkan bahwa alatalat kelengkapan Desapraja terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitia Desapraja, Petugas Desapraja dan Badan Pertimbangan Desapraja.

Badan Musyawarah Desapraja pada masa itu adalah bagian dari pemerintahan desa yang turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kedudukan Badan Musyawarah Desapraja dengan Kepala Desapraja. Tindakan dan Keputusan Kepala Desapraja haruslah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Desapraja. Akan tetapi, pelaksanaan undangundang ini ditunda dan pelaksanaan desapraja tidak terwujud. Pengaturan mengenai pemerintahan desa ditemukan di dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Di mana undang – undang ini mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa. Lembaga Musyawarah Desa merupakan wadah permusyawaratan/ permufakatan dari pemukapemuka masyarakat yang ada di desa dan di dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memerhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terdapat Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga legislatif Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat. Bersamasama Pemerintah Desa membuat dan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Hal ini menegaskan bahwa lembaga

pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga yang terpisah yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa kemudian diatur lagi di dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undangundang ini BPD memiliki 2 fungsi, yakni pertama, menetapkan peraturan desa; dan kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jika dibandingkan dengan undangundang sebelumnya ada pengurangan fungsi dari BPD. Fungsi yang hilang tersebut adalah mengayomi adat istiadat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengaturan yang paling terbaru mengenai keberadaan badan permusyawaratan desa adalah dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undangundang ini disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Peran BPD dalam mendukung tata penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup beberapa hal yaitu: fungsi dalam penyerapan aspirasi, fungsi pengayoman adat, fungsi menetapkan peraturan desa, dan fungsi pengawasan. Keempat fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penyerapan Aspirasi: aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara yaitu: penyampaian langsung kepada BPD, penyampaian melalui forum warga dan penyampaian melalui pertemuan tingkat desa.
- 2) Fungsi Pengayoman Adat: adat adalah aturan, kebiasaan – kebiasaan yang tumbuh dan berbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang

dianggap memiliki nilai yang dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Adat juga merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang

- kadang secara tidak langsung dikenakan.

- 3) Fungsi menetapkan Peraturan Desa: fungsi menetapkan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD mengacu kepada peraturan yang ada. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa.
- 4) Fungsi Pengawasan: pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman pada rencana yang telah ditentukan, perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan sebagai suatu proses untuk menilai kesesuaian pekerjaan para anggota organisasi pada berbagai bidang dan berbagai tingkatan manajemen dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa yang khususnya dalam hal ini adalah pembuatan peraturan desa. Selain itu, BPD juga berwenang dalam hal penyerapan aspirasi, pengayoman adat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. PERMENDAGRI 110 tahun 2016 tentang BPD menyebutkan: Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada

Peraturan Pemerintah. Badan Permusyawaratan Desa merupakan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncang-goncangan yang merugikan masyarakat luas. Jadi, yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah, sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi (Desa et al., 2019).

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- 1) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- 2) Legislasi yaitu menyusun, merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersamasama Pemerintah Desa.

- 3) Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
- 4) Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang di terima dari masyarakat pejabat atau instansi yang berwenang.
- 5) Melakukan penyaringan dan penjaringan bakal Calon kepala Desa.
- 6) Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih (Seran et al., 2021).

Pengembangan desa maritim melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan sumber daya laut di wilayah pesisir atau desa-desa yang memiliki potensi maritim. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam pengembangan desa maritim melalui BUM Desa:

- 1) Identifikasi Potensi Maritim: Lakukan identifikasi terhadap potensi maritim yang ada di desa, seperti perikanan, budidaya laut, pariwisata bahari, pengolahan hasil laut, atau produk-produk berbasis kelautan lainnya. Analisis potensi ini akan membantu dalam menentukan sektorsektor yang dapat dikembangkan melalui BUM Desa.
- 2) Pembentukan BUM Desa: Bentuklah BUM Desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. BUM Desa dapat memiliki berbagai unit usaha yang berkaitan dengan potensi maritim, seperti unit perikanan, unit pengolahan hasil laut, unit pariwisata, atau unit lainnya

sesuai dengan potensi yang ada. Pastikan struktur organisasi BUM Desa terbentuk dengan baik dan memiliki manajemen yang profesional.

- 3) Penyusunan Rencana Bisnis: Lakukan penyusunan rencana bisnis yang komprehensif untuk setiap unit usaha BUM Desa yang akan dikembangkan. Rencana bisnis ini harus mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Rencana bisnis ini akan menjadi panduan dalam mengembangkan usaha-usaha maritim melalui BUM Desa.
- 4) Akses Pembiayaan: Bantu BUM Desa untuk mendapatkan akses pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha-usaha maritim. BUM Desa dapat mencari pendanaan dari berbagai sumber, seperti dana desa, program pemerintah, lembaga keuangan, atau mitra pembangunan lainnya. Dukungan dan kerjasama dengan pihak eksternal juga dapat membantu dalam mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah.
- 5) Pengembangan Kapasitas: Lakukan pelatihan dan pendampingan bagi anggota BUM Desa serta masyarakat desa terkait manajemen usaha, keterampilan teknis, pemasaran, keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan kapasitas ini penting untuk meningkatkan kemampuan dan keberlanjutan usaha-usaha maritim yang dikembangkan melalui BUM Desa.
- 6) Kerjasama dan Jaringan: Fasilitasi kerjasama dan jaringan antara BUM Desa dengan pihak terkait, seperti institusi pendidikan, lembaga riset, pelaku industri, lembaga pemerintah terkait, dan masyarakat sipil.

Kerjasama dan jaringan ini dapat mendukung pengembangan usaha maritim, transfer pengetahuan dan teknologi, serta memperluas pasar bagi produk-produk maritim dari desa tersebut (Choirunnasihin, 2019).

5. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam (Amanda, 2019) kebijakan publik merupakan tindakan - tindakan atau tidak bertindak yang dilakukan secara sengaja oleh seorang aktor atau seperangkat aktor dalam berurusan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Kebijakan berkaitan dengan pengendalian suatu masalah publik atau administrasi pemerintah. Keputusan dari pertimbangan naluri dan nurani juga dipengaruhi oleh kekuasaan, berikutnya hasil keputusan dan panyaringan inilah yang dirumuskan menjadi sebuah kebijakan publik. Menurut Dye dalam (Andhika, 2019) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa saja yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Definisi ini memfokuskan kebijakan kepada tindakan atau keputusan apa yang akan dipilih pemerintah dalam mengatasi masalah publik. Pendapat Dye dinilai cukup akurat akan tetapi belum sepenuhnya memadai untuk mendeskripsikan sebuah kebijakan publik, hal ini disebabkan kemungkinan adanya terdapat sebuah perbedaan yang dirasa cukup besar terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah. Pendapat lain kemudian dikemukakan oleh Friedrich dalam (Ardyansyah, 2010) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik atau kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang diajukan oleh seseorang, golongan dan atau pemerintah dalam

sebuah lingkungan dengan rintangan-rintangan dan juga kesempatankesempatannya, yang diharapkan mampu memenuhi juga mengatasi halangan tersebut untuk mencapai suatu cita-cita atau untuk mewujudkan sebuah kehendak dan juga tujuan tertentu. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan merupakan sebuah tindakan yang diambil pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kedua pendapat yang dikemukakan oleh Dye dan Friedrich memiliki persamaan yang mengartikan sebuah kebijakan publik sebagai suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Syafiie (Tahir, 2015:20). Mengemukakan bahwa kebijakan seharusnya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan sebuah pengejawantahan dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat oleh aparat pemerintah. Lain dari itu, keban dalam (Purwanto, 2019) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai berikut : “Kebijakan publik dapat kita lihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, proses, dan sebagai kerangka kerja”. Sedangkan, menurut Jenkins (Andhika, 2019) menjelaskan mengenai kebijakan publik yaitu, suatu serangkaian keputusan-keputusan yang memiliki keterkaitan yang diputuskan oleh seorang aktor ataupun sekelompok aktor politik, yang berkenaan juga dengan tujuan yang telah dipilih beserta dengan tahap-tahap mencapainya dalam suatu situasi, keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas wewenang kekuasaan dari aktor tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, menurut penulis kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor pemerintah untuk menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu yang bisa digunakan sebagai sebuah pedoman yang berkenaan dengan tujuan yang sebelumnya telah dipilih beserta dengan cara-

cara mencapainya dan berhubungan dengan semua kalangan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat (Desrinelti et al., 2021).

b. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Willian N. Dunn (Rokim, 2019), dibagi menjadi beberapa, yaitu :

1. Agenda Setting atau Penyusunan Agenda
Penyusunan agenda dibagi menjadi tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu (1) membangun sebuah persepsi pada stakeholders bahwa sebuah kejadian akan dianggap sebagai suatu masalah. Disebabkan bahwa tidak semua kalangan yang menganggap sebuah fenomena tersebut adalah masalah, (2) membuat sebuah batasan terhadap masalah, (3) memobilisasi dukungan agar masalah yang terjadi dapat masuk kedalam agenda pemerintah. Dimana mobilisasi dukungan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengorganisir setiap kelompok yang terdapat pada masyarakat, dan kekuatan-kekuatan dalam politik, serta publikasi melalui yang dilakukan melalui media massa dan sebagainya.
2. Formulasi Kebijakan
Tahap ini merupakan tahap analisis kebijakan yang diperlukan untuk mengumpulkan serta menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan, yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi kemudian selanjutnya berusaha mengembangkan setiap alternatif-alternatif kebijakan, membangun

dukungan atau suport dan melakukan negosiasi, sehingga bisa tiba pada tahap kebijakan yang dipilih

4. Implementasi Kebijakan Tahap ini dukungan sumberdaya sangatlah diperlukan, serta penyusunan organisasi sebuah pelaksanaan kebijakan. Pada proses implementasi akan ada mekanisme insentif serta berbagai sanksi agar sebuah implementasi suatu kebijakan mampu berjalan dengan baik.
5. Evaluasi terhadap implementasi Kinerja dan Dampak Kebijakan Tahapan evaluasi merupakan bagian tahapan yang bermanfaat terhadap penentuan kebijakan yang baru dimasa yang depan, agar kebijakan dimasa depan akan lebih baik dan juga berhasil.

Tahapan proses perumusan kebijakan publik menurut (Kusumawati et al., 2004) terdiri dari empat tahap yaitu: (1) perumusan masalah; (2) agenda kebijakan; (3) pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan (4) penetapan kebijakan. Keempat tahapan ini harus dilalui, sehingga produk kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan masalah kebijakan yang akan diatasi.

Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam proses kebijakan publik, karena masyarakatlah sebenarnya yang memiliki informasi utama bagi sebuah kebijakan publik. Di sini aspirasi masyarakat harus didengarkan secara langsung oleh para perumus kebijakan, tanpa melalui mediator.

Berdasarkan uraian ini, maka kualitas sebuah kebijakan publik sebagai hasil formulasi kebijakan publik, sangat menuntut peran aktif masyarakat kelompok sasaran dalam perumusannya. Tahapan kebijakan yang telah dijelaskan di atas, bahwasannya tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang

saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain di dalam suatu kebijakan.

Menurut (William N. Dunn, 2003) suatu proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang ada pada proses analisis kebijakan dengan pengertian sebagai sebuah proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut merupakan proses pembentukan kebijakan yang divisualisasikan sebagai berbagai tahap yang saling bergantung yang diatur urutan waktu merupakan sebuah aktivitas intelektual yang dikerjakan.

Dari penjelasan mengenai kebijakan publik diatas maka penulis menarik kesimpulan tentang kebijakan publik yaitu rencana atau panduan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatur tindakan-tindakan dan pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik melibatkan proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memengaruhi atau mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.

6. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat desa merujuk pada keterlibatan aktif penduduk desa dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program-program pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat desa penting dalam memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan

nyata masyarakat setempat (Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, 2021). Berikut beberapa bentuk partisipasi masyarakat desa yang umum:

- a. Musyawarah Desa: Musyawarah desa adalah forum dimana masyarakat desa secara kolektif berdiskusi dan mengambil keputusan terkait berbagai masalah desa. Musyawarah desa melibatkan seluruh penduduk desa atau perwakilan warga dalam mengambil keputusan penting, seperti perencanaan pembangunan desa, alokasi anggaran, dan masalah-masalah sosial lainnya.
- b. Pengorganisasian Masyarakat: Partisipasi masyarakat desa juga dapat dilakukan melalui pembentukan organisasi-organisasi masyarakat seperti kelompok petani, kelompok wanita, kelompok pemuda, dan kelompokkelompok lainnya. Organisasi-organisasi ini dapat menjadi wadah untuk masyarakat desa berdiskusi, berbagi informasi, mengidentifikasi masalah bersama, dan mengambil langkah-langkah bersama untuk memperbaiki kondisi desa.
- c. Penyuluhan dan Pelatihan: Penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga lain dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan desa. Melalui pelatihan ini, masyarakat desa dapat belajar tentang teknik pertanian yang lebih efektif, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, kewirausahaan, atau keterampilan lain yang mendukung pembangunan desa.
- d. Evaluasi dan Pengawasan: Partisipasi masyarakat desa juga dapat dilakukan melalui proses evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan

dan program-program yang telah diimplementasikan. Masyarakat desa dapat terlibat dalam memantau pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi masalah atau kekurangan, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan perubahan yang diperlukan.

- e. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Masyarakat desa juga dapat berpartisipasi melalui kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga donor, atau mitra pembangunan lainnya. Kolaborasi ini dapat melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, serta memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi mereka diperhatikan.
- f. Partisipasi masyarakat desa merupakan prinsip dasar dalam pemerintahan yang demokratis dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan (Desrinelti et al., 2021).

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian tentang pengembangan desa budaya maritim diukur/dilihat dari:

- Kebijakan Pemerintah Kalurahan;
- Peran BUM Desa;
- Partisipasi Masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Prastowo (2011; 189) metode deskriptif merupakan cara kerja peneliti dengan cara mendeskripsikan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah yang terjadi pada masa kini, metode deskriptif adalah cara kerja deskriptif yang dilakukan secara terus menerus atas objek penelitian, metode deskriptif dapat diartikan sebagai aktivitas penyelidikan yang berusaha menjangkau informasi faktual secara interval.

Sedangkan menurut Ulfatin (2015;25) menjelaskan, penelitian deskriptif dapat diartikan bahwa semua jenis penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, yakni bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai karakteristik dari fenomena yang diteliti. Salah Satu ciri dari metode ini adalah bersifat naratif dan umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang *what*, *how*, dan *why*.

Dalam hal ini, maksud dari penelitian kualitatif deskriptif adalah mengungkapkan fakta dan kondisi lapangan secara detail dan terperinci mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Oleh karena itu, melalui penelitian kualitatif deskriptif ini persoalan yang hendak diteliti adalah Bagaimana Pengembangan Desa budaya maritim di kalurahan tileng, kapanewon girisubo, kabupaten gunung kidul, daerah istimewa Yogyakarta.

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah suatu penjelasan mengenai topik penelitian dalam satu kesatuan pemahaman. Unit analisis berkaitan dengan fenomena sosial yang dipilih

sebagai topik penelitian (Bungin, 2007). Bungin menambahkan bahwa dalam penelitian kualitatif unit analisis penelitian bisa berupa individu, kelompok atau keluarga, masyarakat, serta kelembagaan sosial atau pranata sosial. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok atau individu yang termasuk dalam pengembangan Desa budaya maritim.

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah situasi yang menggambarkan suatu keadaan mengenai objek yang akan diteliti. Objek dari penelitian ini adalah Pengembangan Desa budaya maritim.

c) Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah narasumber atau informan yang akan memberikan data atau informasi mengenai permasalahan atau objek yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat Kalurahan Tileng.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengungkapkan atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi di lokasi penelitian peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas mencari tahu secara langsung atau mengamati fenomena sosial yang terjadi dilapangan. Menurut Margono (2007) observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Selanjutnya perubahan bisa dilakukan berdasarkan penilaian tersebut. Sedangkan menurut Supriyati (2011: 46) observasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Dalam hal ini tujuan observasi mencari tahu dan mengamati serta mengumpulkan fakta mengenai kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini peneliti hendak mencari tahu dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan Bagaimana Pengembangan Desa budaya maritim di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara Mendalam (in-depth interview)

Pengertian wawancara adalah percakapan terstruktur di mana pewawancara bertanya pertanyaan, dan narasumber menjawab. Pewawancara mengajukan pertanyaan yang ditanggapi oleh orang yang diwawancarai, biasanya memberikan informasi. Informasi tersebut dapat digunakan atau diberikan kepada audiens lainnya.

Menurut P. Joko Subagyo (2011: 39) wawancara adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara

dapat berarti berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatan tersebut dilakukan secara lisan.

Dalam hal ini, wawancara adalah kegiatan mencari informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai suatu hal yang hendak diteliti. dalam penelitian ini peneliti hendak mewawancarai beberapa informan yang berkaitan dengan Bagaimana Pengembangan Desa budaya maritim di Kalurahan tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2014) Metode dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian yaitu foto-foto agenda bersama pemerintah desa, arsip-arsip desa maritim, kebudayaan, monografi dan demografi desa dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Kemudian dianalisis dengan pendekatan model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Teknik pengumpulan data kualitatif adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif. Nantinya, data yang dikumpulkan oleh peneliti akan digunakan sebagai bahan analisis untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan.

b. Reduksi Data

Proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data bukanlah proses yang sekali jadi, akan tetapi proses yang berulang selama proses penulisan berlangsung. Maka dalam mereduksi data penulis memfokuskan pada bagaimana Pengembangan Desa budaya maritim di Kalurahan Tileng.

c. Penyajian Data

Penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.


d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan,

persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.

I. Kerangka Pikir

Gambar 1.1. Kerangka Pikir



BAB II PROFIL KALURAHAN TILENG

1. SEJARAH KALURAHAN TILENG

Kalurahan Tileng berdiri pada tahun 1921 setelah pecahnya perang besar antara Prabu Brawijaya V di Kerajaan Majapahit dan Raden Pata dari kerajaan Demak. Diceritakan karena saat sebelum tahun 1921 di wilayah Tileng banyak terjadi kekacauan dan kejadian-kejadian yang membuat warga tidak nyaman, sehingga dari Keraton Ngayogyakarta memerintahkan bapak Kariyo Suparto, dimana nama Suparto merupakan pemberian dari Pajenenganipun Sinuwun Hamengku

Buwono Ingkang Kaping VIII dan diberi kuasa untuk memimpin menentramkan Tileng. Setelah jaman kemerdekaan RI, pemerintah membentuk aturan baru yang menyebutkan bahwa pemimpin desa harus bisa membaca dan menulis. Atas dasar tersebut maka masa kepemimpinan Bapak Sugeng terjadi pula pemekaran padukuhan diantaranya: Padukuhan Manggung, Padukuhan Ngalangombo, Padukuhan Teken,

Padukuhan Tileng, Padukuhan Mloko, Padukuhan Sentul, Padukuhan Ngasem, Padukuhan Nanas, Padukuhan Mandesan, Padukuhan Pugeran, Padukuhan Papringan, Padukuhan Ngrombo, Padukuhan Sawah, Padukuhan Banaangung, Padukuhan Ploso dan Padukuhan Ngringin.

Hingga dewasa ini, masa kepemimpinan kepala kalurahan di Tileng telah mengalami pergantian beberapa kali diantaranya sebagai berikut:

1. Kariyo Suparto (Periode Tahun 1921 – 1936);
2. Sugeng (Priode Tahun 1936 – 1988);
3. Sukino (Priode Tahun 1988 – 1991);

4. Citro (Priode 1991 – 1994);
5. Sastro Sarjono (Priode 1994 – 2000);
6. Pawiro Dikromo (Priode 2000 – 2002);
7. Sastro Sukarno (Priode 2002 – 1990);
8. Wahabi (Priode 1990 – 1997);
9. Parman Purwo Atmojo (Priode 1997 – 2007);
10. Drs. Supriyadi (Priode 2007 – 2019);
11. Karyanto S.IP sebagai Pj. Kades (Priode 2019 – 2019);
12. Suwardi, S.Pd (Priode 2017 – sekarang).

Dalam kepemimpinan Bapak Suwardi, S.Pd mengangkat predikat Kalurahan Tileng sebagai Kalurahan Maritim. Adapun Kalurahan Tileng ditetapkan sebagai Kalurahan Maritim, sebagai penyanggah dalam penguatan Kalurahan pesisir dengan memaksimalkan sumberdaya manusia yang akan mengelolah sumberdaya alam laut. Salah satu program Desa Maritim di Kalurahan Tileng yaitu membangun Sekolah Alam Pesisir yang mana sekolah ini untuk pelantikan kegiatan perikanan tangkap dan pengolahan hasil tangkapan laut. Harapan dari bapak Suwardi S.Pd sebagai lurah dengan adanya pembangunan gedung Sekolah Alam Pesisir mampu menghasilkan SDM baru yang berpotensi dalam bidang kemaritiman dan terus membangun infrastruktur dalam memajukan sumberdaya manusia dalam bidang Maritim baik dari hulu hingga hilir. bapak Suwardi S.Pd dengan tekatnya berjuang untuk mencapai Pemerintah Kalurahan Tileng sudah sejalan dengan apa yang di inginkan Pemerintah Provinsi Yogyakarta dengan memberikan dana untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah pesisir, dan sudah jelas apa yang dikatakan Sultan Hamengku Buwono X

bahwa akan merubah pintu masuk Yogyakarta dari arah pesisir sehingga Kalurahan Tileng sebagai Kalurahan Maritim.

2. GEOGRAFIS

Kalurahan Tileng terdapat di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan letaknya, jarak Kalurahan Tileng ke ibu kota kecamatan yaitu sejauh 1 km dan lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan 5 Menit. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten sekitar 40 km dengan lama jarak tempuh mencapai 1 jam. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan

Nglindur, sebelah selatan Samudra Indonesia, bagian dari Timur berbatasan dengan

Kalurahan Jeruk Wudel dan Kalurahan Pucung, bagian barat berbatasan dengan Kalurahan Karangawen dan Kalurahan Jepitu.

Secara geografis wilayah Kalurahan Tileng berada dipinggiran Selatan Kabupaten Gunung Kidul yang kondisi penggunaan. Wilayah yang terbentuk hingga saat ini terdiri atas lahan pemukiman, laut atau Kawasan pesisir, dan persawahan tadah hujan. Secara administrasi Kalurahan Tileng terdiri dari 16 Pedukuhan dengan 49 Rukun Tetangga (RT). Dengan Luas wilayah Kalurahan Tileng 17,721 Ha.

Tabel 2.1. Daftar Padukuhan di Kalurahan Tileng

No.	Nama Padukuhan	RT
1.	Manggung	2
2.	Ngalangombo	2
3.	Teken	2
4.	Tileng	2
5.	Mloko	2
6.	Sentul	2
7.	Ngasem	4
8.	Nanas	4
9.	Madesan	4
10.	Pugeran	4
11.	Papringan	4
12.	Ngrombo	4
13.	Ploso	4
14.	Sawah	3
15.	Banagung	3
16.	Ngringin	3
Jumlah		49

Sumber: Data Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Kalurahan Tileng memiliki 16 Padukuhan dan 49 Rukun Tetangga (RT). Data Kalurahan Tileng menunjukkan jumlah RT paling banyak terdapat di Padukuhan Ngasem, Nanas, Madesan, Pugeran, Papringan, Ngrombo, dan Ploso yang memiliki 4 RT disetiap padukuhan. Sedangkan dari padukuhan Sawah, Banagung, dan Ngringin memiliki 3 RT disetiap padukuhan. Dan dipadukuhan

Manggung, Ngalangombo, Teken, Tileng, Mloko, dan Sentul merupakan padukuhan yang memiliki RT paling sedikit di Kalurahan Tileng dengan jumlah 2 RT disetiap pedukuhan.

Tabel 2.2. Penggunaan Lahan di Kalurahan Tileng

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	115,20
2.	Pertanian sawah	0,00
3.	Ladang	107.600,00
4.	Perkantoran	211,70
5.	Sekolah	3,65
6.	Lapangan sepak bola	1,5
Jumlah		107.932,05

Sumber: Data Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Masyarakat di Kalurahan Tileng mayoritas pekerjaanya bertani sehingga dalam penggunaan lahan di dominasi bidang pertanian pada lahan kering. Hal ini terlihat dari penggunaan lahan untuk ladang atau kebun di Kalurahan Tileng mencapai 107.600.00 Ha. Namun sayangnya lahan kering ini sangat bergantung pada curah hujan itu sendiri. Selain di lahan pertanian, masyarakat dan pemerintah setempat juga membagi lahan untuk perkantoran, sekolah, dan lapangan sepak bola.

3. DEMOGRAFIS

Demografis di wilayah kalurahan sangat penting untuk mengetahui keadaan masyarakatnya dengan data yang ada. Dengan demikian, maka kita dapat mengetahui jumlah penduduk secara keseluruhannya disuatu kalurahan, yang

kemudian dapat pula digolongkan berdasarkan usia, jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana total penduduk yang dapat berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, serta perpindahan.

Tabel 2.3. Usia Penduduk dan Jenis Kelamin

No	Umur (Tahun)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
1.	0 – 6	125	119
2.	7 – 12	108	144
3.	13 – 18	178	189
4.	19 – 25	181	211
5.	26 – 40	453	490
6.	41 – 55	479	451
7.	56 – 65	312	276
8.	65 – 75	319	286
9.	>75	26	21
Jumlah (Jiwa)		2.181	2.187
Jumlah Total		4.368	

Sumber: Data Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Tileng adalah 4.368 orang dengan jumlah rincian perempuan

sebanyak 2.181 orang dan laki-laki terdiri dari 2.187 orang. Adapun selisih jumlah laki-laki dan perempuan di Kalurahan Tileng tidak menunjukkan angka yang begitu timpang, yang artinya masih relatif seimbang. Kemudian, jumlah yang paling dominan berada pada kategori usia 26-40 tahun yaitu berjumlah 943 orang (L+P).

Artinya, kategori usia 26-40 tahun adalah golongan angkatan muda yang merupakan usia produktif. Selanjutnya, pada usia 26-40 tahun didominasi oleh perempuan dengan jumlah 490 orang, sementara pada usia 41-55 tahun didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 479 orang. Sedangkan untuk usia paling rendah terdapat di usia >75 tahun, dengan rincian laki-laki berjumlah 26 orang dan perempuan 21 orang.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4. Tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH (Jiwa)
1.	SD/MI	1.559
2.	SLTP/ MTs	846
3.	SLTA/ MA	532
4.	S1/ Diploma	74
5.	Putus Sekolah	1.357

Sumber: Data Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, tingkat Pendidikan di Kalurahan Tileng paling banyak yang terdapat pada SD/ MI yang berjumlah 1.559 orang jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lainnya. Namun jumlah masyarakat yang putus sekolah juga cukup tinggi yaitu 1.357 orang. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat yang putus sekolah dan yang hanya lulus SD/MI merupakan yang paling dominan, bahkan mencakup setengahnya dari keseluruhan populasi penduduk di Kalurahan Tileng. Sedangkan yang paling rendah S1/Diploma yang berjumlah 74 orang. Berdasarkan data-data diatas juga menunjukkan ketimpangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat jauh, dimana masyarakat yang berpendidikan tinggi dan memiliki keterampilan sangatlah rendah. Oleh karenanya, untuk menjawab tantangan dan merespons berbagai perubahan kedepan, maka pemerintah Kalurahan Tileng sangat perlu juga untuk memperhatikan partisipasi pendidikan masyarakat setempat, dan mengadakan berbagai pelatihan di tingkat Kalurahan guna meningkatkan keterampilan masyarakatnya.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Table 2.5. Berdasarkan Mata Pencaharian Kalurahan Tileng

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	3.228
2.	Pedagang	134
3.	PNS	26
4.	Tukang	64
5.	Guru	38
6.	Bidan/Perawat/Dokter	7
7.	TNI/Polri	2
8.	Pensiunan	36
9.	Buruh/Tani	420
10.	Nelayan	117
11.	Jasa Persewaan	1
12.	Swasta	682

Sumber: Teroleh dari profil kalurahan Tileng Tahun 2022

Dari data diatas menunjukan bahwa di Kalurahan Tileng didominasi oleh masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani. Mayoritas penduduk

Kalurahan Tileng menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk bertani dan berkebun. Hal ini juga sangat berpengaruh dari tingkat pendidikan masyarakatnya yang mayoritas putus sekolah dan SD, sehingga mereka sangat sulit untuk mencari pekerjaan disektor lain, selain menekuni di bidang pertanian. Di Kalurahan Tileng, jenis pekerjaan swasta atau masyarakat yang menekuni wirausaha terdapat pada urutan kedua terbanyak. Sektor swasta—misalnya melalui pengembangan UMKM masyarakat—sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Dilain sisi, Kalurahan Tileng juga merupakan wilayah pesisir dan bahkan telah dinobatkan sebagai Desa Budaya Maritim, tetapi jumlah penduduk yang bermata pencarian sebagai nelayan masih sangat rendah yaitu 117 orang. Ini tentu akan menjadi pekerjaan rumah juga bagi pemerintah Kalurahan Tileng, sehingga kedepannya dapat mengembangkan kebermanfaatan dari sumber daya laut guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

4. BUDAYA

Indonesia merupakan negara yang penduduknya yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut termanifestasi dalam bentuk kepercayaan dan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan kepribadian antara satu suku dengan suku yang lain. Perubahan dalam kehidupan suatu masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari manusia. Budaya dalam masyarakat dapat terjadi pada nilai-nilai, normanorm, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Fenomena dinamika budaya terjadi pula dalam kehidupan masyarakat di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Masyarakat Kalurahan Tileng memiliki pola kehidupan dan adat istiadat yang sedikit berbeda dengan masyarakat Jawa lainnya. Budaya yang berkembang di Kalurahan Tileng adalah budaya masyarakat yang memiliki karakter gotong royong dan kekeluargaan masyarakatnya tinggi. Kalurahan Tileng sangat kental dengan adat istiadat Jawa yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kesenian kesenian seperti kesenian Jatilan, Genduri dan Ketoprak. Misalnya, kesenian Genduri dilakukan oleh masyarakat Tileng sebagai ungkapan rasa syukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Proses Genduri ini diawali dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dimana masing-masing membawa nasi tumpeng kecil, telur rebus dan sayuran. Kemudian nasi tumpeng itu dikumpulkan di tengah dan masyarakat duduk melingkarinya, setelah itu salah satu tokoh masyarakat membacakan ungkapan rasa sukur dengan menggunakan bahasa adat Jawa dan ditutup dengan doa sesuai syariat Islam karena penduduk Kalurahan Tileng mayoritas beragama Islam. Lebih lanjut, Kalurahan Tileng memiliki budaya yang kaya. Budaya tersebut dapat tercermin dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan melalui kesenian maupun dari sifat masyarakatnya. Masyarakat Kalurahan Tileng memiliki event tahunan yang disebut sebagai Rasulan. Rasulan ini diadakan 16 kali dalam setahun di 16 Padukuhan berbeda. Isi dari kegiatan Rasulan bermacam-macam, mulai dari Jatilan, Ketoprak, Campur Sari, Gamelanan dan Wayang. Setiap Padukuhan memiliki agenda keseniannya masing-masing, seperti Gamelanan maupun tarian tradisional lainnya. Perilaku berbudaya masyarakat di

Kalurahan Tileng juga tercermin dari sifatnya yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, saling membantu dan ramah satu sama lainnya.

Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya perilaku manusia khususnya yang terkait dengan hukum adat sangat menarik untuk dilakukan. Hal ini disebabkan tidak saja karena uniknya hukum dalam problematika fenomena sosialnya yang dipengaruhi factor ekonomi, politik, sosial dan budaya, namun hukum adat telah merupakan bagian penting dalam suatu disiplin masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, terdapat banyak ketentuan mengenai hukum adat yang menjadi filosofi hidup masyarakat di Kalurahan Tileng yang tetap dipertahankan hingga saat ini, dimana perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai yang telah diyakini maka dapat dikenai sanksi sosial. Kemudian, adat istiadat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendirisendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Begitu pun dengan “Adat Jawa”, merupakan tatanan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Jawa pada umumnya.

5. POTENSI EKONOMI

Potensi yang dimiliki Kalurahan Tileng merupakan suatu faktor yang mendorong kemajuan dalam akselerasi pembangunan melalui hubungan yang sinergis antara pemerintah Kalurahan dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di dalamnya. Adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik, jumlah SDM yang cukup

memadai, kesadaran masyarakat untuk berswadaya yang cukup tinggi, masih kentalnya jiwa kegotongroyogan, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha ekonomi, tersedianya jaringan transportasi menjangkau seluruh padukuhan, letak geografis yang dekat dengan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan, serta kepedulian masyarakat yang cukup tinggi merupakan modal dasar yang dimiliki oleh Kalurahan Tileng dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya secara berkelanjutan.

Kalurahan Tileng adalah kalurahan yang kemajuan ekonominya termasuk kategori sedang. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga masyarakat di kalurahan ini merupakan petani dan peternak. Hasil pertanian saat ini sebagian besar sedang dijual dalam gambaran orisinalnya karena belum semua di olah menjadi suatu produk perdagangan yang dapat menaikkan nilai jual beli. Namun untuk saat ini sudah ada usaha dari perorangan maupun kelompok masyarakat yang mulai membesarkan penggarapan hasil pertanian menjadi bahan makanan atau kerajinan yang bernilai jual tinggi.

Kalurahan Tileng sendiri untuk meningkatkan ekonomi dilingkungan Desa melewati Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai basis usaha desa yang harapannya dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kalurahan dan masyarakat setempat. Adapun perekonomian Kalurahan Tileng di tolong oleh kegiatan pertanian dan peternak. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya terkait dengan sektor pertanian ketela, kacang, rumput sapi, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari sektor peternakan yaitu ternak sapi dan kambing. Mata pencaharian petani, buruh tani, pengepul atau pedagang, berhubungan dengan pertanian dan peternakan dan keseharian warga masyarakat Tileng. Saat ini, ditambah dengan adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), karena letak

geografis Kalurahan Tileng juga berada di pesisir pantai selatan maka sumber daya laut juga akan menjadi potensi ekonomi yang sangat menjanjikan ke depannya.

6. PERTANIAN

Kalurahan Tileng dengan mayoritas penduduknya yang berprofesi sebagai petani, memiliki luas lahan pertanian 107.600,00 Ha. Model bertanam di Kalurahan Tileng yaitu tumpang sari, yang sudah dilakukan sejak dari nenek moyang terdahulu sehingga dilakukan turun temurun hingga saat ini. Melihat dari kondisi tanah yang merupakan ladang (lahan tadah hujan) sehingga musim tanam dan panen dilakukan setahun sekali.

Secara geografis Kalurahan Tileng terletak di ujung selatan Kabupaten Gunungkidul yang sangat berdekatan dengan laut sehingga petani melakukan penanaman benih hanya dilakukan satu kali dalam setahun. karena ladang atau sering dikatakan warga sekitar lahan kering dan tadah hujan maka hanya dilakukan saat pada musim hujan. Kalurahan Tileng yang mempunyai keragaman jenis tanah yang cocok ditanam padi, jagung, kedelai, tebu, tembakau, jati, dan jambu mete. Urusan yang dikerjakan oleh petani di Kalurahan Tileng yaitu pertanian dan peternakan. Hasil pertanian dan peternakan Kalurahan Tileng dapat kita lihat ditabel sebagai berikut:

Tabel 2.6. Produk Pertanian Dan Peternakan

No	Pertanian dan Peternakan	
1.	Jenis Tanaman	Hasil (Ton)
	Padi ladang	52
	Jagung	2

	Padi sawah	4
	Singkong	2,1
2.	Jenis Ternak	Hasil (ekor)
	Kambing	3.807
	Sapi	3.344
	Ayam	5.835

Sumber: Data Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Menurut data diatas kalurahan tileng memiliki hasil pertanian jenis padi ladang yang mencapai hasil 52 ton, sedangkan padi sawah mencapai 4 ton, dan hasil jagung 2 ton. Jika dilihat dari hasil perternakan dari jenis ternak ayam paling banyak dari jenis-jenis ternak lain yang mencapai 5.835 ekor, sedangkan jenis ternak kambing mencapai hasil 3.807 ekor, dan sapi mencapai 3.344 ekor. Jika dibandingkan dari hasil pertanian dan peternakan lebih banyak hasil peternakan yang jumlah keseluruhan mencapai 12.986 ekor ternak, sedangkan hasil pertaniannya mencapai hasil 60,1 ton. Jika dilihat dari luas lahan pertanian untuk ladang mencapai luas 107.600,00 Ha tidak sebanding dengan hasil pertanian dan luas lahan maka pemerintah Kalurahan Tileng perlu memaksimalkan hasil pertanian agar terus meningkat. Kalurahan tileng mempunyai produksi pertanian untuk dapat meningkatkan pendapatan petani, yaitu memiliki produksi pertanian seperti padi, jagung, tembakau, tebu, coklat, kelapa, singkong, pisang, cabai, dan kacang tanah. Dari hasil peternakan kambing, sapi, ayam, itik, dan burung. Dan untuk perikanan yaitu tambak ikan, tambak udang, dan lele. Kalurahan Tileng mempunyai kelompok tani yang dapat diketahui dibawa:

Tabel 2.7. Nama-Nama Kelompok, Jumlah Anggota dan Alamat.

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Alamat
1	Manunggal	65	Ngalangombo
2	Ngudi Basuki	60	Teken
3	Jibar Jibur	64	Tileng
4	Ngudi Makmur	52	Sentul
5	Ngudi Lancar	90	Ngrombo
6	Makaryo	64	Papringan
7	Adem Ayem	78	Ngasem
8	Akur	68	Manggung
9	Banagung	88	Banagung
10	Makmur	71	Sawah
11	Mandesan	77	Mandesan
12	Tani Maju	80	Pugeran
13	Ngringin	60	Ngiringin
14	Tani Makmur	67	Nanas
15	Subur	45	Mloko
16	Ploso	112	Ploso

Sumber: Data Gapoktan Kalurahan Tileng Tahun 2022 Data di atas merupakan nama kelompok yang ada di Kalurahan Tileng yang dapat mengerjakan sektor pertanian, dan peternakan yang ada di Kalurahan Tileng,

hadirnya kelompo-kelompok tani yang ada di Kaluraha Tileng untuk dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelolah bidang pertanian yang mereka miliki dan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Tileng. Untuk itu dapat diketahui bahwa jumlah anggota kelompok paling banyak terdapat pada kelompok Ploso yang bertempat di padukuhan Ploso yang berjumlah anggota 112 orang dan di ikuti kelompok Ngudi Lancar yang jumlah anggota 90 orang, kelompok Ngudi Lancar bertempat dipadukuhan Ngrombo. Untuk kelompok lain yang ada di Kalurahan Tileng berjumlah anggota dibawah dari kelompok Ploso dan Kelompok Ngrombo.

7. PEMERINTAHAN

a. Visi dan Misi Kalurahan Tileng

Visi dan Misi Kalurahan Tileng Visi merupakan suatu rangkaian kata yang didalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan organisasi atau lembaga. Berisi pikiran-pikiran yang terdapat dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran itu gambaran dari masa depan organisasi yang ingin dicapai. Ada juga yang berpadang mengenai arah manajemen lembaga. Sangat menentukan akan dibawah kemana lembaga yang bersangkutan di masa depan. Adanya visi dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, sebuah organisasi atau Lembaga harus memiliki arah yang jelas.

Visi Kalurahan Tileng tidak sekedar visi lurah terpilih namun pada dasarnya suatu visi dari seluruh masyarakat Kalurahan Tileng. Maka dari itu penyusunan visi Kalurahan Tileng dilaksanakan melalui serangkaian proses

panjang yang melibatkan segenap perangkat masyarakat dan seluruh unsur kelembagaan di

Kalurahan Tileng.

VISI:

“TILENG MAJU BARENG”

MISI:

- a) Membangun tim kinerja internal Kalurahan yang solid dan harmonis;
- b) Membangun mitra kerja yang baik, santun dengan birokrasi, swasta, dan semua pihak terkait yang berkepentingan guna percepatan pembangunan disemua sector secara bertahap dan berkesinambungan;
- c) Melakukan penguatan dan memberi apresiasi kepada penguyuban yang ada dikalurahan;
- d) Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan yang produktif dan berbasis budaya serta kearifan lokal;
- e) Menjalankan etos kerja dengan pelayanan yang rama, rendah hati, tepat waktu, jujur, dan adil;
- f) Mengembangkan potensi generasi muda melalui kegiatan olahraga, budaya, dan ketrampilan yang produktif yang berbasis kearifan lokal.

2. Lembaga Pemerintahan

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa didalam pemerintah terdapat Lembaga pemerintahan yang mengatur dan mengurus desa. Seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini: Table

2.8. Lembaga Pemerintahan

No.	Aparat Desa	Jumlah (Orang)
-----	-------------	-------------------

1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Perangkat Desa	27
4.	BPD	9
	Total	30

Sumber: profil Kalurahan Tileng Tahun 2022

Menurut tabel diatas dapat didapati bahwa kalurahan tileng mempunyai aparat kalurahan yang berjumlah keseluruhan 30 orang. Dari Lembaga Pemerintahan di Kalurahan Tileng dari Lurah, Sekretaris, serta pegawai kalurahan ialah menjadi pemberi pelayanan terhadap masyarakat di Kalurahan Tileng.

3. Lembaga kemasyarakatan

Kalurahan tileng mempunyai Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra pemerintahan kalurahan dalam memperdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan diakui dan dibina oleh pemerintah, dan tercatat dalam pemerintahan kelurahan. Maka kalurahan tileng mempunyai Lembaga kemsayarakatan yang terdapat di tabel dibawah ini:

Table 2.9. Lembaga Kemasyarakatan

No.	Lembaga	Jumlah Kelompok
1.	LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan)	16
2.	PKK	1
3.	Posyandu	16
4.	Pengajian	16
5.	Arisan	49
6.	Simpan Pinjam	49

7.	Kelompok Tani	16
8.	Gapoktan	1
9.	Karang Taruna	1
10.	Risma	16
	Total	165

Sumber: Profil Kalurahan Tileng Tahun 2022


Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kalurahan tileng memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang berjumlah keseluruhan mencapai 165 kelompok. dari Lembaga di atas, ada Lembaga Arisan dan Simpan Pinjam yang masing-masing memiliki 49 kelompok, disertai Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Posyandu, pengajian, kelompok tani, dan Risma (Remaja islam masjid) yang masing-masing memiliki

16 kelompok. dan yang memiliki sedikit kelompok yaitu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Gapoktan, dan Karang Taruna cuman memiliki 1 kelompok. dari Lembaga yang ada diatas semuanya masih aktif sampai saat ini.

4. Struktur Organisasi Kalurahan Tileng

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa suatu sistem dalam kelembagaan pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Kepala Desa didukung oleh elemen Desa. Perangkat Desa berpangkat sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang terjadi dari Sekretariat Desa, Penerapan Kewilayahan, dan Pelaksanaan

Teknis. Susunan Organisasi Pemerintahn Kalurahan Tileng dapat terlihat dibagan sebagai berikut:




Sumber: Profil Kalurahan Tileng Tahun 202 2

Bagan 2.1. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagan 2.2. Susunan Organisasi Pemerintah Kalurahan Tileng

LURAH
Suwardi, S.Pd



1	Dukuh Manggung	Margono,S.IP
2	Dukuh Ngalangombo	Misdiyanta
3	Dukuh Teken	Sujarwo
4	Dukuh Tileng	Suyatin
5	Dukuh Sentul	Sutikno
6	Dukuh mloko	Marsait
7	Dukuh Ngasem	Suwarno
8	Dukuh Nanas	Heru Nufiyanta
9	Dukuh Mandesan	Sagimin
10	Dukuh Pugeran	Pangat

11	Dukuh Papringan	Suharno
12	Dukuh Ngrombo	Karsimin
13	Dukuh Sawah	Vinsensius Subayato
14	Dukuh Banagug	Rubiyo
15	Dukuh Ploso	Mursiyanto
16	Dukuh Ngringin	Eka Indriyatna

BAB III

ANALISIS PENGEMBANGAN DESA BUDAYA MARITIM DI

KALURAHAN TILENG

A. Kebijakan Pemerintah Kalurahan Tileng Dalam Pengembangan Desa Budaya Maritim

1. Perumusan Rencana Strategis

Dalam proses penyusunan kebijakan publik, maka terutama pemerintah perlu merumuskan sebuah rencana strategis (Renstra) yang tepat untuk menangani suatu masalah yang hendak diselesaikan. Hal ini berarti bahwa Renstra merupakan proses perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Tileng yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam upaya pengembangan Desa Budaya Maritim. Oleh karenanya, proses penyusunan Renstra ini bertujuan untuk melahirkan suatu acuan atau pedoman bagi pemerintah Kalurahan Tileng dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama, yakni: visi dan misi, tujuan, strategi kebijakan dan program yang dilengkapi dengan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing stakeholder.

Berkaitan dengan kebijakan pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng, tentu pemerintah Kalurahan setempat telah menetapkan visi misi, tujuan, strategi kebijakan dan program. Dalam temuan peneliti, Kalurahan

Tileng memiliki visi yaitu “Tileng Maju Bareng”. Sedangkan misi Kalurahan Tileng antara lain: 1) meningkatkan kapasitas Pamong dan melakukan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dalam pemanfaatan alam pesisir melalui sekolah alam pesisir; 2) optimalisasi tata kelola dan pemanfaatan sumber daya alam pesisir; 3) mengintegrasikan antara desa maritim dan wisata alam; dan 4) mewujudkan Tileng sejahtera melalui desa maritim. Menurut peneliti, visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Kalurahan Tileng di atas sangat *mixsense* (masuk akal) dan memiliki orientasi yang kuat dengan upaya pengembangan Desa Budaya Maritim. Dalam hal ini, peneliti telah menemukan intisarinnya bahwa istilah “Desa Maritim” dijadikan sebagai konsep pembangunan di Kalurahan Tileng yang berdasarkan pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Artinya, konsep “Desa Maritim” disini dapat dimaknai sebagai suatu upaya eksplorasi segala potensi maritim—baik sumber daya laut maupun sumber daya pesisir—yang hendak dikembangkan oleh pemerintah Kalurahan Tileng dalam beragam bentuk pembangunan guna meningkatkan kemajuan Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam pengembangan Desa Budaya Maritim, pemerintah Kalurahan Tileng tidak saja hanya sekedar menetapkan visi misi untuk itu, tetapi visi misi tersebut di atas juga dilengkapi dengan tujuan. Dalam temuan peneliti, terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam pengembangan Desa Budaya Maritim antara lain: 1) melindungi, mengonservasi, memobilisasi, memanfaatkan dan memperbanyak sumber daya pesisir serta ekologisnya secara berkelanjutan; 2) meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya pesisir; 3) memperkuat peran masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir; dan

4) menciptakan keharmonisan dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Dari keempat tujuan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa, yakni: *Pertama*, tujuan pengembangan Desa Budaya Maritim memiliki makna berkelanjutan, yang tidak serta-merta hanya sekedar untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya pesisir, namun juga untuk melindungi dan melestarikan keberlangsungan alam pesisir itu sendiri. *Kedua*, pengembangan Desa Budaya Maritim juga bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai sosial-budaya dan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat guna mencapai kesejahteraan bersama. *Ketiga*, pengembangan Desa Budaya Maritim juga mengandung substansi partisipasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah—terutama pemerintah Kalurahan Tileng— dengan masyarakat setempat dalam mengeksplorasi sumber daya pesisir secara bijak dan berkelanjutan. *Keempat*, pengembangan Desa Budaya Maritim juga tidak terlepas dari sinergitas antara pemerintah pada setiap levelnya dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan.

Selanjutnya, Pemerintah Kalurahan Tileng juga telah mematangkan strategi kebijakan dalam pengembangan Desa Budaya Maritim. Adapun strategi kebijakan yang peneliti temukan di lapangan yaitu menggunakan “Konsep Terpadu”, yang mencakup: 1) keterpaduan antar level Pemerintah Pusat, Daerah dan Kalurahan; 2) keterpaduan antar wilayah sekitarnya; 3) keterpaduan antar sektor dan lembaga; 4) keterpaduan antar ekosistem darat dan laut; 5) keterpaduan sains dan manajemen; dan 6) keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Lebih lanjut, peneliti menemukan bahwa keenam strategi kebijakan dengan konsep terpadu tersebut kemudian diarahkan oleh pemerintah Kalurahan Tileng untuk mencapai tiga target (3 *goals*), yaitu untuk mengurangi laju kerusakan

sumber daya pesisir dari aktivitas manusia, mengurangi konflik pemanfaatan dan mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, visi misi, tujuan dan strategi kebijakan pengembangan Desa Budaya Maritim di atas telah disimulasikan dalam bentuk program. Dalam temuan peneliti, terdapat enam program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kalurahan dan masyarakat setempat dalam pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng. Adapun keenam program prioritas tersebut yaitu: 1)

Pembangunan Gedung Sekolah Alam Pesisir; 2) Pelatihan Pengolahan Ikan Laut; 3) Kegiatan Budidaya Bawang Merah dan Mina; 4) Pembangunan Gedung Olahan Ikan; 5) Pengadaan LCD; dan 6) Pembangunan Kios Maritim. Menurut peneliti, keenam program tersebut kesemuanya tidak lepas dari peran pemerintah Kalurahan Tileng dalam memfasilitasi sarana dan prasarana bagi masyarakat setempat agar dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya pesisir. Lebih lanjut, peneliti juga berkesimpulan bahwa manfaat dari program-program tersebut pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat setempat dalam rangka penguatan komunitas masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Artinya, pengadaan sarana dan prasarana serta peningkatan keterampilan sangat penting untuk meningkatkan nilai sosial, budaya dan ekonomi guna memajukan kualitas hidup komunitas pesisir di Kalurahan Tileng.

2. Implementasi Program

Implementasi program dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Tileng bersama stakeholder dan masyarakat setempat terhadap suatu obyek atau sasaran, dimana tindakan tersebut kemudian diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Seperti yang telah peneliti uraikan sebelumnya, bahwa setidaknya terdapat enam program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kalurahan Tileng dalam rangka pengembangan Desa Budaya Maritim. Adapun program yang dimaksudkan oleh peneliti yaitu program pembangunan gedung sekolah alam pesisir, pelatihan pengolahan ikan laut, kegiatan budidaya bawang merah dan mina, pembangunan gedung olahan ikan, pengadaan LCD dan pembangunan kios (ruko) maritim. Proses implementasi keenam program tersebut akan peneliti uraikan lebih lanjut di bawah ini:

a. Pembangunan Gedung Sekolah Alam Pesisir

Dalam temuan peneliti, terdapat satu unit gedung baru yang telah selesai dibangun oleh pemerintah Kalurahan Tileng dan masyarakat setempat yang berlokasi di Padukahan Nanas. Dalam wawancara peneliti dengan pak Suwardi selaku Lurah Tileng, beliau memberikan penjelasan bahwa pendirian Sekolah Alam Pesisir ini bertujuan untuk menjadi sarana belajar bagi masyarakat terutama masyarakat nelayan dan petani pesisir. Lebih lanjut, pak Suwardi menjelaskan bahwa:

“Semenjak tahun 2021, kami (Pemerintah Kalurahan Tileng) mendirikan gedung Sekolah Alam Pesisir untuk masyarakat. Tujuannya untuk memberikan ruang kepada warga masyarakat supaya bisa belajar budaya pertanian di alam pesisir dan juga belajar menjadi nelayan yang terampil dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya”.

Dari pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberadaan Sekolah Alam Pesisir tersebut dimaksudkan sebagai wadah edukasi untuk masyarakat di Kalurahan Tileng dalam meningkatkan keterampilan mereka. Sehingga dengan berbagai pendidikan atau pelatihan yang diikuti oleh masyarakat, maka pada gilirannya masyarakat setempat dapat meningkatkan

keahliannya sebagai nelayan dan petani pesisir yang terampil. Artinya, dengan adanya keterampilan masyarakat yang terus dikembangkan melalui Sekolah Alam Pesisir, maka diharapkan agar menjadi modal dasar yang dapat menunjang masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir yang berorientasi pada peningkatan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam proses implementasi pembangunan gedung Sekolah Alam Pesisir, peneliti berhasil menghimpun informasi mengenai besaran biaya pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah Kalurahan yaitu sebesar Rp. 60.912.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.138.000 atau 92,16%, (Sumber: RAB Pembangunan Desa Maritim Kalurahan Tileng Tahun 2021). Adapun biaya pembangunan Gedung Sekolah Alam Pesisir tersebut sepenuhnya bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berkaitan dengan hal ini kemudian dibenarkan juga oleh pak Sudiyono selaku Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), yakni:

“Iya, gedung Sekolah Alam Pesisir sudah 100% selesai dibangun dan gedungnya juga sekarang sudah digunakan untuk pelatihan masyarakat atau pertemuan, mas. Itu dananya semua dari Pemerintah Provinsi karena semua desa yang ditetapkan sebagai desa maritim memang sudah disediakan dananya, gitu. Bahkan saat proses pengerjaannya karena sebagian bersifat swadaya masyarakat, sehingga masih ada sedikit dana yang sisa, mas”.

Pernyataan di atas setidaknya telah mengonfirmasi bahwa penggunaan anggaran untuk pembangunan gedung tersebut telah tepat sasaran dan tidak terdapat indikasi penyimpangan dalam penggunaannya. Beliau juga menyampaikan bahwa proses pembangunan gedung tersebut telah melibatkan partisipasi warga melalui swadaya masyarakat. Dengan demikian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketika terdapat dana yang lebih dalam realisasi

anggaran bukan berarti terjadinya penghematan material, tetapi karena adanya sumbangsih tenaga dari masyarakat itu sendiri. Menurut peneliti, dengan adanya partisipasi masyarakat tersebut, maka ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat juga memiliki antusias yang tinggi dalam rangka mendukung pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan

Tileng itu sendiri.

Pembangunan gedung Sekolah Alam Pesisir ini bagi peneliti telah menunjukkan etikap baik Pemerintah Kalurahan dalam rangka pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng. Peneliti juga memandang bahwa dengan berdirinya Sekolah Alam Pesisir tersebut merupakan langkah awal pemerintah Kalurahan dalam upaya memberdayakan masyarakat yang menjadi sasaran dari pengembangan Desa Budaya Maritim. Namun, Pemerintah Kalurahan, Bamuskal maupun masyarakat Tileng perlu memastikan kebermanfaatan gedung sekolah tersebut secara berkelanjutan. Artinya, Sekolah Alam Pesisir harus benar-benar menjadi laboratorium bagi masyarakat dalam mengembangkan dirinya, mengasah keterampilan dan yang terpenting dapat memberikan dampak positif untuk keberlangsungan komunitas pesisir di Kalurahan Tileng secara keseluruhan. Oleh karenanya, menurut peneliti, ketika gedung sekolahnya sudah bisa beroperasi, maka yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) lebih lanjut adalah bagaimana Sekolah Alam Pesisir tersebut mampu memfasilitasi pelatihan dan pendidikan yang intens kepada masyarakat setempat; bagaimana sekolah tersebut mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh komunitas pesisir; serta bagaimana agar Sekolah Alam Pesisir mampu memberdayakan kelompok nelayan maupun kelompok petani pesisir.

b. Pelatihan Pengolahan Ikan Laut

Sebagai tindak lanjut dari keberadaan Sekolah Alam Pesisir, Pemerintah Kalurahan Tileng dan pengurus Sekolah Alam Pesisir kemudian memfasilitasi adanya Pelatihan Pengolahan Ikan Laut bagi masyarakat, terutama bagi yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam temuan peneliti, Pelatihan Pengolahan Ikan Laut pernah dilakukan satu kali pada tahun 2021 di gedung Sekolah Alam Pesisir yang berlokasi di Padukuhan Nanas. Pelatihan tersebut menghadirkan salah satu narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul yaitu pak Nor Ihsan. Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Laut yang peneliti himpun mencapai Rp. 47.593.000. Pak Bodeng Sriyatno selaku pengurus Sekolah Alam Pesisir sedikit menjelaskan perihal penggunaan dana tersebut yaitu:

“Jadi uang itu kita gunakan untuk keperluan pelatihan seperti belanja ATK untuk peserta, akomodasi narasumber, beli cinderamata, buat *merchandise* dan untuk biaya konsumsi baik itu makan ringan dan makan besar, *mas*. Kita juga cetak spanduk untuk tema kegiatan dan sewa *sound system* serta kebutuhan dan perlengkapan lainnya”.

Dari penjelasan salah satu pengurus Sekolah Alam Pesisir di atas, pada umumnya digunakan untuk biaya pemenuhan kebutuhan dan perlengkapan kegiatan, mulai dari sewa *sound system*, belanja alat tulis kantor (ATK), cetak spanduk tema kegiatan, biaya pengadaan *merchandise*, belanja cinderamata dan yang terutama untuk biaya konsumsi (makan dan minum) selama kegiatan berlangsung. Berkaitan dengan penggunaan anggaran kegiatan, tentu saja peneliti

tidak mempersoalkan sejauh mana rincian detailnya. Karena pengurus Sekolah Alam Pesisir telah melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kalurahan dan masyarakat, yang disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan secara transparan. Namun yang jelas biaya tersebut telah digunakan sebaik mungkin oleh pemrakarsa kegiatan untuk men-*support* proses pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Ikan Laut agar berjalan dengan baik dan lancar.

Namun, yang menjadi perhatian lebih lanjut oleh peneliti adalah bagaimana dengan kegiatan yang penggunaan dananya cukup besar ini memiliki substansi yang jelas dan mampu memberikan manfaat positif bagi masyarakat sasaran pelatihan. Karena bagi peneliti, sangat disayangkan jika kegiatan yang telah menghabiskan biaya yang cukup besar tersebut ternyata hanya sekadar euforia dan formalitas belaka tanpa memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Untuk itu, pak Suwardi selaku Lurah Tileng menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut bahwa:

“Pemerintah berharap dengan terselenggaranya Pelatihan Pengolahan Ikan Laut ini bisa memberikan manfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang cara-cara mengolah hasil laut. Jadi, pelatihan ini mengarahkan masyarakat agar ikan hasil tangkapannya tidak langsung dijual, tetapi diolah dulu menjadi beragam macam makanan, *mas*”.

Dari penyampaian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pelatihan Pengolahan Ikan Laut tersebut bertujuan agar meningkatkan keterampilan (*skill*) masyarakat terutama nelayan. Namun *skill* yang dimaksudkan tidak saja dalam teknik penangkapan ikan laut, tetapi juga perihal bagaimana nelayan mampu mengolah ikan hasil tangkapannya agar menjadi berbagai jenis makanan yang berbahan baku ikan laut. Artinya, hasil olahan ikan laut yang telah konversi (perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain) menjadi berbagai jenis makanan dimaksudkan agar dapat menjadi komoditas yang bernilai tinggi di pasaran.

Menurut peneliti, tentu saja upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas masyarakat yang demikian sangatlah penting. Sehingga dengan kemampuan masyarakat dalam mengolah sumberdaya laut menjadi berbagai macam produk tersebut kemudian mampu menciptakan pasar yang lebih luas, yang pada gilirannya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berangkat dari uraian mengenai program Pelatihan Pengolahan Ikan Laut ini di atas, menurut peneliti terdapat substansi yang sangat mendasar dan penting sekali untuk komunitas pesisir. Artinya, melalui kegiatan ini, masyarakat di Kalurahan Tileng mampu memanfaatkan sumberdaya laut secara bijak dan berkelanjutan dengan mengolah hasil laut terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Menurut peneliti, cara ini jauh lebih efektif ketimbang para nelayan langsung menjual hasil tangkapannya secara mentahan. Lebih lanjut, menurut peneliti, setidaknya terdapat tiga keunggulan jika hasil laut diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan. *Pertama*, jika hasil laut langsung dijual tanpa diolah terlebih dahulu maka akan cepat basi, sehingga jika tidak segera terjual justru akan merugikan para nelayan. *Kedua*, jika hasil tangkapan nelayan langsung dijual secara mentahan tanpa diolah terlebih dahulu maka nilai jualnya pun akan lebih rendah, sehingga ini akan mengurangi tingkat pendapatan para nelayan itu sendiri. *Ketiga*, melalui proses olahan, maka masyarakat tidak lagi sekedar menjadi nelayan konvensional, tetapi dapat berkembang menjadi pelaku UMKM yang memiliki produk unggulan—yang disertai dengan *brand* tertentu—sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

c. Kegiatan Budidaya Bawang Merah dan Mina

Seperti yang peneliti telah jelaskan sebelumnya, bahwa keberadaan Sekolah Alam Pesisir tidak saja mewadahi masyarakat yang notabenenya sebagai nelayan, tetapi juga mencakup petani pesisir. Jika sebelumnya terdapat program pelatihan pengolahan ikan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, maka hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani pesisir melalui program Kegiatan Budidaya Bawang Merah dan Mina. Berdasarkan informasi yang peneliti himpun, Kegiatan Budidaya Bawang Merah dan Mina juga dimulai pada tahun 2021 di Padukuhan Nanas, Kalurahan Tileng. Kegiatan budidaya tersebut dipandu oleh pak Agus Yulianto dari Dinas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Dalam temuan peneliti, Kegiatan Budidaya Bawang Merah dan Mina ini setidaknya menyerap anggaran sebesar Rp. 38.576.000. Sama halnya dengan program yang lain, dana tersebut juga digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan perlengkapan guna keberlangsungan kegiatan budidaya tersebut dengan baik dan lancar.

Berdasarkan temuan peneliti, Kegiatan Budidaya Bawang Merah dan Mina ini bertujuan untuk mendukung petani pesisir dalam memanfaatkan lahan pertanian pesisir melalui pengembangan tanaman hortikultura berupa sayuran dan buahbuahan. Adanya budidaya pertanian modern seperti ini dapat pula meningkatkan kreativitas masyarakat untuk tetap produktif di sektor pertanian, disamping aktivitas di sektor nelayan. Berkaitan dengan program ini, pak Suwardi menyampaikan bahwa:

“Untuk mengembangkan konsep Desa Budaya Maritim kita tidak saja hanya fokus kepada nelayan dan memanfaatkan sumberdaya laut. Di Tileng juga ada lahan pertanian/perkebunan, sehingga kita juga perlu meningkatkan hasil pangan pertanian pesisir. Saat ini kita sudah

melakukan budidaya bawang merah dan dan mina, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan bahan lauk pauk dan bumbu dapur masyarakat’.

Pernyataan di atas memberikan penjelasan bahwa tujuan dari Kegiatan Budidaya Bawang Merah dan Mina adalah untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk dan bumbu dapur masyarakat. Kemudian, peneliti memandang bahwa dengan adanya kegiatan budidaya pada sektor pertanian, hal ini menunjukkan adanya keselarasan yang terintegrasi melalui pemanfaatan sumberdaya laut dan sumberdaya pesisir dalam rangka pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng.

Kegiatan Budidaya Bawang Merah dan Mina dengan alokasi dananya juga cukup besar harapannya tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan dapur masyarakat secara subsisten, tetapi dapat pula dikembangkan agar memiliki nilai ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat terutama yang berprofesi petani. Kendati demikian, menurut peneliti program budidaya tersebut patut diapresiasi sebagai serangkaian proses dalam pengembangan Desa Budaya Maritim, yang pada gilirannya mampu menciptakan dan meningkatkan tuas-tuas perekonomian komunitas pesisir dari berbagai sektor—tidak hanya pada sektor kelautan dan perikanan semata.

d. Pembangunan Gedung Olahan Ikan

Jika sebelumnya masyarakat diajarkan tentang cara-cara pengolahan hasil laut, maka pada saat yang sama pemerintah Kalurahan Tileng juga memfasilitasi gedung untuk beroperasinya aktivitas pengolahan sumberdaya laut tersebut. Dalam temuan peneliti, satu unit Gedung Olahan Ikan ini sudah selesai dibangun

pada tahun 2021 yang berlokasi di Padukuhan Nanas, Kalurahan Tileng. Dari laporan yang berhasil dihimpun oleh peneliti, menunjukkan bahwa proses pembangunan gedung olahan (*home industri*) tersebut berjalan baik dan lancar dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 92.719.000. Bahkan, saat ini rumah olahan tersebut sudah beroperasi walaupun belum maksimal karena masih terdapat kekurangan beberapa fasilitas di dalamnya.

Program Pembangunan Gedung Olahan Ikan dapat dikatakan sebagai sarana pendukung bagi masyarakat nelayan dalam mengembangkan industri kelautan dan perikanan di Kalurahan Tileng. Artinya, ketika kelompok nelayan telah diarahkan untuk mengolah terlebih dahulu hasil laut menjadi berbagai macam produk sebelum dipasarkan, maka keberadaan rumah olahan tersebut menjadi jawaban konkretnya. Adapun tujuan dari program Pembangunan Gedung Olahan Ikan ini kemudian disampaikan oleh pak Suwardi selaku Lurah Kalurahan Tileng, yakni:

“Ya tujuannya supaya ada tempat bagi masyarakat untuk mengolah hasil tangkapannya yang bersumber dari laut. Tapi karena kaitannya dengan pengolahan, maka rumah olahan ini juga dilengkapi fasilitas seperti mesin olahan ikan dan yang lainnya. Bahkan kedepannya kita (Pemerintah Kalurahan) juga berencana untuk menambah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat di rumah olahan itu, sehingga produk olahan yang dihasilkan akan semakin banyak, *mas*”.

Dari pernyataan di atas, menurut peneliti, tujuan pembangunan rumah olahan ini sejalan dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng dalam upaya pengembangan Desa Budaya Maritim yang mengadopsi “Konsep Terpadu”. Dimana masyarakat (terutama nelayan) tidak hanya sekedar diarahkan untuk mengolah terlebih dahulu hasil tangkapannya sebelum dijual seperti yang telah ditanamkan saat pelatihan, namun Pemerintah

Kalurahan juga memfasilitasi tempat olahan yang dapat difungsikan untuk melakukan aktivitas pengolahan hasil laut. Oleh karenanya, program Pembangunan

Gedung Olahan Ikan ini merupakan upaya lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng dalam memberdayakan masyarakatnya guna mencapai target-target daripada Desa Budaya Maritim itu sendiri.

Namun, gedung olahan tersebut akan benar-benar menjadi *home industry* bagi masyarakat apabila dilengkapi dengan fasilitas pengolahan yang memadai. Artinya, sebuah gedung hanyalah fasilitas penunjang yang bersifat prasarana, sehingga gedung tersebut harus dilengkapi pula dengan fasilitas pendukung lainnya yang bersifat sarana. Dalam temuan peneliti, rumah olahan tersebut masih minim fasilitas, sehingga ini juga cukup berpengaruh pada tingkat produktivitas hasil olahan. Sebab, unit-unit mesin olahan yang terdapat di dalamnya boleh dikatakan masih sangat terbatas. Misalnya, salah satu produk yang dihasilkan adalah bakso ikan, tetapi mesin olahan baksonya hanya terdapat 1 unit. Hal ini mengakibatkan produksi bakso ikannya menjadi sangat terbatas dan lambat. Begitupun dengan produk lainnya masih mengalami ketersediaan unit mesin yang terbatas. Oleh karenanya, menurut peneliti, fasilitas-fasilitas di rumah olahan perlu ditingkatkan lagi kedepannya, sehingga produk-produk maritim yang dihasilkan lebih masif dan bervariasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Tileng.

e. Pengadaan LCD

Untuk menunjang proses pengembangan Desa Budaya Maritim, maka

Pemerintah Kalurahan Tileng juga melakukan pengadaan barang berupa *Liquid Crystal Display* (LCD) sebanyak satu set seharga Rp. 7.000.000. Berdasarkan laporan yang peneliti terima dari Pemerintah Kalurahan, pengadaan LCD tersebut dimaksudkan untuk menjadi sarana yang dapat membantu Pemerintah Kalurahan Tileng maupun stakeholder dalam memberikan penjelasan, menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Artinya, dengan adanya LCD tersebut dapat memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya—terutama dalam menyampaikan informasi atau materi sosialisasi—secara efektif dan detail kepada masyarakat dalam rangka mempercepat proses pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng itu sendiri.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang peneliti himpun, pengadaan LCD tersebut tidak hanya untuk dimanfaatkan oleh pemerintah Kalurahan dalam menjalankan tugas pemerintahannya, namun itu juga dapat digunakan oleh kelompok masyarakat jika membutuhkan seperti pada saat musyawarah warga, musyawarah BPD dengan warga, atau pertemuan kelompok tani maupun kelompok nelayan. Hal yang sama juga dapat digunakan oleh Sekolah Alam Pesisir ketika melakukan pelatihan maupun Pendidikan, sehingga ketika para narasumber menyampaikan materinya akan lebih efektif dan detail. Dengan demikian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa program pengadaan LCD ini juga sangat penting, selama dapat difungsikan dan dimanfaatkan secara kolektif dan bijak dalam rangka mempercepat pengembangan Desa Budaya maritim itu sendiri.

f. Pembangunan Kios Maritim

Dalam temuan peneliti, Pembangunan Kios Maritim berjumlah satu unit gedung ini didirikan pada tahun 2021 yang berlokasi di Padukuhan Teken, Kalurahan Tileng dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 252.392.000. Program Pembangunan Kios Maritim ini merupakan program terakhir dalam pengembangan

Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng pada tahun anggaran 2021/2022.

Berdasarkan laporan yang peneliti himpun, proses penyelesaian pembangunan kios atau ruko maritim ini sempat mengalami keterlambatan sekitar satu bulanan. Keterlambatan tersebut dipicu karena bersamaan dengan musim hujan, karena pada saat musim hujan masyarakat juga sibuk dengan penggarapan lahan pertaniannya. Sehingga program Pembangunan Kios Maritim yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2021, namun tertunda hingga pada akhirnya diselesaikan pada awal bulan tahun 2022. Akan tetapi, saat ini Kios Maritim tersebut sudah dapat difungsikan oleh masyarakat untuk menjual produknya.

Tujuan dari Program Pembangunan Kios Maritim dimaksudkan agar menjadi pasar maritim yang berfungsi sebagai tempat proses jual beli hasil tangkapan laut, penjualan alat tangkap nelayan dan tempat pemasaran hasil olahan laut. Hal yang sama juga disampaikan oleh pak Suwardi selaku Lurah Tileng bahwa:

“Kalau kios maritim itu bertujuan untuk menyediakan tempat penjualan produk hasil olahan laut masyarakat dan ada juga yang menjual perlengkapan nelayan. Jadi dalam 1 unit gedung yang kita bangun itu terdapat 10 kios atau ruko di dalamnya. Mungkin ini tidak cukup, jadi kita menghimbau masyarakat untuk memanfaatkannya dengan bijak”.

Dari penyampaian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan program Pembangunan Kios Maritim adalah untuk memfasilitasi usaha masyarakat pesisir dalam menjual hasil tangkapannya baik yang sudah diolah maupun yang masih basah (mentah) serta untuk menjual perlengkapan nelayan seperti pancing dan semacamnya. Menurut peneliti, program ini sangat mendukung dan memberikan ruang bagi masyarakat pesisir untuk memasarkan produknya dan hasil tangkapannya. Sebab, salah satu faktor yang saat ini membuat masyarakat desa tidak berkembang secara ekonomi juga dipengaruhi karena akses pasar yang masih minim. Sehingga dengan menciptakan pasar bagi masyarakat lokal yang notabenenya berprofesi sebagai nelayan dan petani pesisir, tentu akan sangat memberikan dampak positif bagi mereka baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Sebab dengan tersedianya pasar, ini juga akan memicu kreativitas dan produktivitas masyarakat untuk menciptakan berbagai macam produk yang bersumber dari mata pencahariannya sebagai nelayan dan petani pesisir.

Lebih lanjut, menurut peneliti, dengan adanya Kios Maritim tersebut tidak saja hanya sekedar berorientasi ekonomis semata, tetapi juga akan semakin memperkuat nilai sosial-budaya komunitas pesisir itu sendiri. Artinya, ketika pasar bagi mereka telah tersedia, maka ini juga akan mempengaruhi semangat masyarakat untuk terus melakukan aktivitas bernelayan dan bertani, sehingga ini semua akan bermuara pada penguatan kearifan lokal sebagai masyarakat pesisir itu sendiri. Peneliti juga memandang bahwa Kios Maritim ini merupakan jawaban dari program-program sebelumnya, yaitu dari peningkatan SDM masyarakat, proses pengolahan dan penciptaan produk, serta pemasaran dan penjualan produk itu sendiri. Dengan demikian, maka keberadaan Kios Maritim ini pada gilirannya akan menjadi titik sentral bagi komunitas pesisir dalam melakukan aktivitas jual

beli hasil laut maupun hasil pangan pesisir guna meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Tileng.

3. Pemberdayaan Komunitas Pesisir

Komitmen pemerintah Kalurahan Tileng dalam pengembangan Desa Budaya Maritim setidaknya telah menunjukkan progres (kemajuan) positif melalui implementasi beberapa program yang sudah peneliti uraikan sebelumnya. Jika merujuk kembali pada visi Kalurahan Tileng, salah satu visinya menekankan pada optimalisasi tata kelola dan pemanfaatan sumber daya alam pesisir serta mewujudkan Tileng sejahtera melalui Desa Budaya Maritim. Menurut peneliti, proses implementasi program seperti pembangunan gedung Sekolah Alam Pesisir, pelatihan pengolahan ikan laut, kegiatan budidaya bawang merah dan mina, pembangunan gedung olahan ikan, pengadaan LCD dan pembangunan kios maritim tersebut telah mengonfirmasi sekaligus mengafirmasi visi misi Kalurahan Tileng dalam upayanya mengembangkan Desa Budaya Maritim itu sendiri.

Substansi dari Desa Budaya Maritim yang tercantum dalam kebijakan dan program pemerintah Kalurahan Tileng pada intinya tidak terlepas dari proses optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya alam pesisir, sehingga pada gilirannya bermuara pada upaya untuk mempercepat kemajuan Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menurut peneliti, hal ini tidak dilakukan secara instan tetapi melalui proses pemberdayaan yang tersistematis dan berkelanjutan. Dalam hal ini, peneliti melihat dan memaknai bahwa implementasi keenam program tersebut juga merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng

dalam upayanya memberdayakan masyarakat pesisir. Mulai dari proses peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga pada penciptaan pasar bagi mereka, ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka untuk menguatkan sekaligus memberdayakan komunitas pesisir itu sendiri. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, pak Sudiyono selaku ketua Bawaslu Kalurahan Tileng juga mengungkapkan bahwa:

“Yang jelas program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kalurahan ini memiliki dampak positif untuk masyarakat. Karena manfaat dari program itu dirasakan langsung oleh masyarakat. Dulu sebelum ada rumah olahan dan pasar maritim, itu para nelayan pada bingung semua, *mas*. Karena hasil tangkapannya kalau dijual basah belum tentu laku, dan jika tidak laku pasti akan basi. Ditambah lagi dengan minimnya akses pasar, mereka semakin frustrasi sehingga banyak juga masyarakat nelayan yang beralih profesi menjadi petani, *mas*”.

Berangkat dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa berbagai program yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng dalam perkembangannya saat ini telah memberikan dampak positif yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Bahkan, peneliti memandang bahwa program tersebut merupakan terobosan baru yang mampu mengubah *mindset* (cara pandang) masyarakat. Tetapi, terobosan yang peneliti maksud adalah proses modernisasi teknik dan inovasi masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya maritim itu sendiri yang natabenenya mayoritas masyarakat pesisir sebagai nelayan dan petani pesisir.

Setidaknya, terobosan tersebut di atas dapat dilihat dari dua hal, yakni: *Pertama*, sebelumnya masyarakat Tileng masih bernelayan secara konvensional dimana hasil tangkapannya langsung dijual pada saat itu juga tanpa melalui proses pengolahan, sehingga penghasilan mereka pun kurang maksimal. Namun dengan adanya Sekolah Alam Pesisir melalui program pelatihan di dalamnya, ternyata

dapat meningkatkan keterampilan dan mengubah cara berpikir masyarakat menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola hasil tangkapannya sehingga lebih sistematis, efektif dan efisien serta mampu meminimalisir kerugian. *Kedua*, sekalipun Kalurahan Tileng kaya akan potensi sumber daya pesisir—terutama sumber daya laut—tetapi dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi para nelayan, pada akhirnya banyak masyarakat yang beralih profesi ke sektor lain atau tidak minat lagi menjadi nelayan. Namun dengan adanya rumah olahan ikan dan pasar maritim, ternyata mampu mempertahankan sekaligus menarik kembali minat masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Dengan demikian, aktivitas bernelayan dan bertani dapat berjalan bersamaan sebagai kebiasaan (budaya) masyarakat pesisir secara turun-temurun mampu dipertahankan dan masih langgeng hingga saat ini.

Berbagai kebijakan dan implementasi program yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng dalam rangka mengembangkan Desa Budaya Maritim, menurut peneliti, ini semua harus direfleksikan sebagai sebuah proses dan upaya dalam memberdayakan komunitas pesisir itu sendiri. Karena sekali lagi, sasaran dan manfaat program-program tersebut diperuntukkan sepenuhnya kepada masyarakat. Artinya, disini pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator yang sekedar menyediakan sarana dan prasarana, tetapi yang menjadi subyek pembangunan dalam mewujudkan Desa Budaya Maritim adalah masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa program-program tersebut hanya sebagai penunjang yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat guna meningkatkan keterampilan, kreativitas, inovasi dan pendapatannya secara ekonomi.

Proses pengembangan Desa Budaya Maritim dikatakan sebagai upaya pemberdayaan komunitas pesisir karena sebelumnya masyarakat Tileng memang berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Hal ini disebabkan karena masih minimnya SDM masyarakat, minimnya sarana prasarana penunjang dan sulitnya akses terhadap pasar adalah serangkaian masalah yang mengakibatkan komunitas pesisir di Kalurahan Tileng menjadi tidak berdaya. Pak Sutikno selaku anggota kelompok nelayan juga menyampaikan hal yang sama, yakni:

“Dulu kami sangat kesulitan karena mau tangkap ikan *aja* alatnya terbatas. Sebelumnya kita juga belum tahu yang namanya proses pengolahan hasil tangkapan dan ketika jual juga jarang laku sehingga lebih banyak untuk dikonsumsi sendiri, *mas*. Tapi dengan adanya ruko untuk menjual hasil laut atau pertanian, diberi peralatan tangkap, ada rumah olahan dan pemerintah desa juga sering melakukan pelatihan atau sosialisasi yang menghadirkan narasumber yang paham tentang desa maritim, akhirnya membuka wawasan berpikir kami atau mendapatkan hal-hal baru. Jadi, boleh dikatakan sekarang ini kami sangat terbantu dengan adanya program Desa Budaya Maritim, *mas*”.

Dari penyampaian di atas, telah menunjukkan bahwa para nelayan sebelumnya mengalami kesulitan mulai dari keterbatasan alat tangkapan hingga pada keterbatasan akses pasar. Namun dengan lahirnya kebijakan Kalurahan dengan konsep Desa Budaya Maritim melalui berbagai realisasi programnya, kemudian secara bertahap mampu memberdayakan masyarakat sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan eksistensi kemaritiman di Kalurahan Tileng. Menurut peneliti, hal ini dipengaruhi dari keseluruhan program pengembangan Desa Budaya Maritim yang orientasinya semakin memperkuat hubungan masyarakat dengan lingkungan pesisir melalui optimalisasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara efektif dan berkelanjutan.

Namun, peneliti memandang bahwa keseluruhan program yang telah diimplementasikan saat ini tentu saja belum sepenuhnya dapat memberdayakan komunitas pesisir. Akan tetapi, bagi peneliti, program-program tersebut mesti ditindaklanjuti dan dikembangkan lebih lanjut guna mewujudkan kemajuan Desa maritim, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian komunitas pesisir secara berkelanjutan. Artinya, aktivasi Sekolah Alam Pesisir untuk melakukan pelatihan dan pendidikan hadap masalah mesti dilakukan secara masif, sehingga adanya *upgrading* (peningkatan) pengetahuan secara berkelanjutan baik di sektor kelautan dan perikanan maupun pertanian; rumah olahan hasil laut pun perlu ditingkatkan sarananya; dan, ruko atau kios maritim juga perlu di manajemen dengan baik guna meminimalisir konflik kepentingan masyarakat dalam mengakses pasar. Lebih lanjut, proses pemberdayaan komunitas pesisir juga perlu ditingkatkan seperti memberikan modal kepada kelompok sasaran, pengadaan fasilitas seperti kapal yang memadai untuk kelompok nelayan, pengadaan bibit maupun pupuk untuk kelompok petani pesisir, serta perlu adanya kontroling dan monitoring yang intens dari Pemerintah Kalurahan Tileng dan stakeholder lainnya.

B. Peran Bum Desa Dalam Pengembangan Desa Budaya Maritim

Peran BUM Desa harus dipahami sebagai upaya bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat, yang berorientasi untuk mengembangkan potensi Desa dan kebutuhan masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan keseluruhan masyarakat serta dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD). Dalam kaitannya dengan konsep Desa Budaya Maritim, maka BUM Desa perlu mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan

potensi maritim di Kalurahan Tileng seperti unit perikanan, unit pengelolaan hasil laut, unit pariwisata dan unit lainnya lainnya sesuai dengan potensi yang ada. Dalam temuan peneliti, peran BUM Desa dalam pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng dilihat dari keterlibatan dan kontribusinya pada proses pengembangan hasil olahan maritim, penguatan UMKM dan *management marketplace*.

1. Pengembangan Hasil Olahan Maritim

Proses pengembangan Desa Budaya Maritim tidak terlepas dari peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) setempat. Pada konteks ini, BUM Desa dapat berperan untuk mendorong pemberdayaan komunitas pesisir di sektor ekonomi melalui pengelolaan potensi maritim yang berkaitan dengan sumber daya laut maupun wisata bahari. Dalam hal ini, maka BUM Desa perlu mengembangkan unit-unit usaha yang relevan dengan potensi maritim di Kalurahan Tileng itu sendiri. Dalam temuan peneliti, pengembangan hasil olahan maritim yang dilakukan melalui BUM Desa di Kalurahan Tileng yaitu mencakup pengelolaan hasil tangkapan nelayan dan hasil budidaya pertanian pesisir. Proses pengelolaan melalui BUM Desa kemudian disampaikan oleh pak Riduh Yesanto selaku ketua BUM Desa Kalurahan Tileng, yakni:

“Sejauh ini Bumdes Tileng sudah mengembangkan unit usahanya yang berkaitan dengan potensi yang ada. Salah satunya itu ada rumah olahan dan kios maritim yang berada di bawah naungannya Bumdes, *mas*. Jadi hasil tangkapan nelayan itu kita olah dulu di rumah olahan untuk menjadi produk, lalu produknya kita pasarkan di kios maritim dan ke *customer*”.

Pernyataan di atas telah mengonfirmasi bahwa rumah olahan dan kios maritim dikelola dan dikembangkan oleh BUM Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Peran BUM Desa melalui rumah olahan yaitu

membantu masyarakat untuk menciptakan produk-produk yang berbasis sumber daya laut. Sedangkan melalui kios maritim, BUM Desa membantu masyarakat untuk memasarkan produknya baik yang berupa hasil olahan laut maupun olahan pertanian. Dalam temuan peneliti, pendapatan BUM Desa pada konteks ini hanya berupa iuran dari masyarakat yang memanfaatkan rumah olahan dan kios maritim. Dimana hasil iuran tersebut juga digunakan untuk pemeliharaan aset dan untuk penambahan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, menurut peneliti, pada konteks ini BUM Desa tidak memperoleh nilai lebih (keuntungan) dari masyarakat. Artinya, peran BUM Desa disini hanya sekedar membantu proses pengelolaan dan pemanfaatan rumah olahan dan kios maritim secara bijak dan memastikan keberlangsungannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran BUM Desa sepenuhnya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir itu sendiri.

Lebih lanjut, ketika berbicara perihal pengembangan hasil olahan maritim, maka akan berkaitan dengan sejauh mana perkembangan produk yang dihasilkan. Kita telah ketahui bersama bawasannya terdapat rumah olahan hasil laut sebagai tempat produksi masyarakat di Kalurahan Tileng. Dalam temuan peneliti, terdapat berbagai macam produk berbasis sumber daya laut yang telah dihasilkan dari rumah olahan tersebut. Berkaitan dengan produk yang dihasilkan, pak Jamal selaku pengurus rumah olahan menyampaikan bahwa:

“Saat ini sudah banyak jenis makanan (produk) yang kita buat dari hasil tangkapan laut. Jadi ikan hasil tangkapan itu kita olah menjadi abon ikan tuna, naget ikan tuna, bakso ikan laut dan nasi goreng naget. Intinya hasil laut ini kita jual secara basah maupun kering, *mas*”.

Pernyataan di atas telah memperjelas bahwa hasil olahan ikan laut telah dikembangkan dalam bentuk produk makanan seperti abon ikat tuna, naget ikan

tuna, bakso ikan laut dan nasi goreng naget. Dengan adanya empat jenis produk yang berbasis ikan laut tersebut telah menunjukkan bahwa masyarakat Tileng terutama nelayan tidak sekedar menjual ikan dalam kondisi segar yang masih mentah dan basah, tetapi juga dalam kondisi kering yang sudah diproses menjadi produk dan memiliki kemasan. Menurut peneliti, hal ini membuktikan bahwa peran BUM Desa untuk mengembangkan hasil olahan ikan laut dari masyarakat telah mengalami kemajuan yang signifikan. Artinya, rumah olahan yang merupakan unit usaha Desa tersebut mampu menciptakan produk lokal yang bahan bakunya dari ikan laut. Sebab, tanpa adanya ide-ide kewirausahaan yang didorong oleh BUM Desa, tanpa adanya rumah olahan berserta sarana produksi di dalamnya, maka keempat produk tersebut tidak mungkin akan tercipta dengan sendirinya. Sehingga ini semua harus dilihat sebagai proses dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng dan BUM Desa dalam rangka pengembangan Desa Budaya Maritim. Dengan demikian, Kalurahan Tileng tidak hanya dikenal sebagai desa maritim, tetapi lambat laun akan dikenal dari segi produk lokalnya yang berbasis sumber daya laut.

Kemudian, berdasarkan temuan peneliti, produk-produk tersebut di atas dalam perkembangannya telah memiliki kemasan, cap halal dan logo (*brand*) sendiri. Adapun nama *brand* dari produk-produk tersebut adalah “Mina Jaya” yang merupakan nama dari unit usaha rumah olahan milik BUM Desa itu sendiri. Menurut peneliti, produk yang telah di *packing* dalam bentuk kemasan, memiliki cap halal dan *brand* sendiri sangat mempengaruhi dan menciptakan daya tarik tersendiri bagi *customer*, sehingga pada gilirannya produk-produk tersebut dapat terjual laris di pasaran. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa capaian program

dari rumah olahan tersebut mampu memberikan dampak positif dalam mengembangkan potensi maritim di Kalurahan Tileng dengan menghasilkan produk lokal, yang merupakan hasil olahan dari masyarakat setempat. Dengan demikian, ketika Pemerintah Kalurahan Tileng, BUM Desa dan UMKM dan kelompok pesisir lainnya secara kolektif mampu meningkatkan jumlah produksi secara berkelanjutan, mampu menjangkau pasar dan pelanggan yang lebih luas, maka omset dari usaha tersebut dalam jangka panjang dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, menurut peneliti, hasil olahan maritim yang telah menghasilkan empat produk lokal tersebut perlu dipastikan keberlanjutannya secara jangka panjang, meningkatkan jumlah produksinya sesuai dengan jangkauan pasar dan tingkat permintaan, bahkan bila perlu menambahkan *item* atau jenis produk lainnya yang tidak hanya berbahan ikan tuna tetapi bisa juga dari bahan ikan lainnya maupun dari rumput laut. Tentu saja upaya pengembangan lebih lanjut dari usaha tersebut tidak gampang, sehingga pada konteks inilah peran BUM Desa sangat diperlukan untuk melakukan pemetaan lebih lanjut perihal potensi sumber daya maritim apa saja yang memiliki nilai ekonomis, yang dapat dikembangkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Tileng. Bahkan, menurut peneliti, potensi maritim tidak hanya bersumber dari hasil laut, tetapi Kalurahan Tileng juga memiliki potensi pertanian yang hasil pangannya dapat diolah menjadi berbagai jenis produk guna menambah *item* produksi dari rumah olahan tersebut. Dengan demikian, para nelayan, petani dan komunitas pesisir lainnya dapat diberdayakan secara keseluruhan.

Berangkat dari uraian di atas, menurut peneliti, BUM Desa telah memainkan peranan yang sangat penting dalam upayanya meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kalurahan Tileng. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan rumah olahan yang dikelola oleh BUM Desa mampu menciptakan produk lokal seperti bakso ikan, abon ikan tuna, naget ikan tuna dan nasi goreng naget, sehingga ini semua patut diapresiasi sebagai suatu capaian yang sangat berarti. Akan tetapi, menurut peneliti, capaian tersebut mesti dipahami sebagai tahapan awal yang perlu dikembangkan lebih lanjut guna mewujudkan kemajuan Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Oleh karenanya, Peran BUM Desa kedepannya perlu ditingkatkan baik dari segi perencanaan bisnis (*business planing*), pengelolaan (*management*), pemasaran (*marketing*), pemetaan potensi maritim dan partisipasi masyarakatnya. Lebih lanjut, menurut peneliti, proses pengembangan usaha juga membutuhkan penyertaan modal yang mempunyai, relasi/jaringan dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).

2. Penguatan UMKM

Potensi maritim di Kalurahan Tileng yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kalurahan dan masyarakat setempat saat ini yaitu di sektor perikanan dan pertanian. Dalam temuan peneliti, kedua sektor tersebut dikelola langsung oleh masyarakat setempat, yang proses pengembangannya dibantu oleh BUM Desa sebagai upaya penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Tileng. Berkaitan dengan

proses penguatan UMKM, pak Riduh Yesanto selaku ketua BUM Desa Kalurahan Tileng memaparkan bahwa:

“Pertama-tama itu kita melakukan pelatihan terlebih dahulu kepada para nelayan laut, nelayan darat, petani dan UMKM pengolahan. Bersamaan dengan itu kita juga memfasilitasi sarana prasarana, mulai dari pembangunan gedung rumah olahan, kios maritim, memberikan pancing dan alat tangkap kepada kelompok nelayan, juga memberikan bibit tanaman untuk kelompok petani. Tujuan kita supaya hasil tangkapan nelayan dan hasil pangan petani itu diolah dulu di rumah olahan baru dipasarkan ke kios maritim atau ke luar”.

Dari pernyataan di atas, kembali menegaskan bahwa upaya penguatan

UMKM tidak terlepas dari keseluruhan program pengembangan Desa Budaya

Maritim di Kalurahan Tileng, seperti program pembangunan gedung Sekolah Alam Pesisir, pelatihan kelompok nelayan dan petani, pembangunan rumah olahan dan kios maritim. Menurut peneliti, semua harus dilihat secara utuh dan menyeluruh sebagai upaya akselerasi (percepatan) dalam proses pengembangan potensi maritim guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Tileng itu sendiri.

Pemenuhan sarana prasarana yang memadai tentu saja sangat penting dalam pengembangan UMKM pengolahan, begitu juga dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak kalah pentingnya. Tetapi jika hal tersebut tidak dikembangkan secara berkelanjutan, maka upaya pengembangan usaha pada skala yang lebih besar akan menjadi sulit dan stagnan. Karena itu, menurut peneliti, peran BUM Desa pada konteks ini sangat penting untuk mendorong UMKM pengolahan yang berbasis masyarakat tersebut dapat berkembang lebih maju lagi. Artinya, BUM Desa sebagai lembaga usaha milik desa harus memainkan peranan penting dalam hal pendampingan, pemantauan dan evaluasi yang intens kepada kelompok UMKM; penyempurnaan aksi dan strategi bisnis; serta pengembangan bisnis pada skala yang lebih luas. Sebab dalam

temuan peneliti, UMKM pengelolaan yang ada saat ini masih sangat terbatas baik dari segi produksi, pemasaran dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga kontribusinya dalam upaya peningkatan PADes dan pendapatan masyarakat masih belum maksimal. Tentu saja hal ini bisa dimaklumi karena masih dalam tahap awal pengembangan usaha atau bisnis, namun untuk pengembangannya lebih lanjut sangat membutuhkan peran BUM Desa secara kelembagaan.

Berdasarkan temuan peneliti, karena jumlah produksi dan skala pemasaran produk yang masih terbatas dari UMKM pengolahan, pada akhirnya sangat mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat pengelola rumah olahan yang masih terdiri dari 5 kelompok, yang dimana setiap kelompoknya hanya berjumlah 10 orang. Hal serupa juga disampaikan oleh pak Jamal selaku pengurus rumah olahan, yakni:

“Saat ini memang rumah olahan sudah beroperasi, sudah ada juga hasil laut dan pertanian yang kita produksi tetapi masih terbatas, *mas*. Karena keterbatasan ini, *ya* mau tidak mau masyarakat yang terlibat juga jadi terbatas. Jadi kami (pengurus BUM Desa unit rumah olahan) masih terus berupaya agar bagaimana UMKM pengolahan ini bisa berjalan lancar supaya bisa memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat Tileng, *gitu*”.

Dari pernyataan di atas, menurut peneliti, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam dinamikanya UMKM pengolahan masih belum berjalan maksimal. Berdasarkan temuan peneliti, salah satu faktor kelemahan dari UMKM pengolahan yaitu karena sarana produksi di dalam rumah olahan yang masih terbatas dan belum mempunyai, sehingga ini juga mempengaruhi jumlah produksi beberapa produk olahan menjadi terbatas. Selain itu, kios maritim sebagai tempat penjualan produk yang berasal dari rumah olahan pun masih belum memberikan efek pasar (*market effects*) yang efektif. Sehingga menurut peneliti, BUM Desa

perlu pengembangan strategi pemasaran guna membuka akses pasar yang lebih luas dan mudah dijangkau oleh *customer*. Artinya, ketika jangkauan pasar semakin luas dan jumlah permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan dari rumah olahan itu semakin meningkat, maka ini juga akan mendorong proses peningkatan jumlah produksi yang pada gilirannya mensyaratkan adanya penambahan tenaga produksi pula.

Lebih lanjut, sekalipun peran BUM Desa dalam upaya penguatan UMKM di Kalurahan Tileng belum berjalan maksimal, tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan seperti pengelolaan rumah olahan dan kios maritim, pengembangan hasil olahan yang sudah dibuat dalam kemasan dan memiliki cap halal serta logo, pelibatan kelompok masyarakat dalam UMKM pengolahan, pemanfaatan kios maritim untuk penjualan produk lokal dan hasil maritim, hingga pada peningkatan SDM masyarakat; menurut peneliti, semua ini telah menunjukkan keseriusan pemerintah Kalurahan dalam proses pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng. Perihal capaian dari semua proses tersebut belum memberikan dampak yang signifikan, tetapi jika ini selalu dievaluasi dan dikembangkan secara terus menerus, sangat mungkin bahwa lambat laun akan memberikan dampak yang besar bagi Desa dan masyarakat setempat. Berdasarkan temuan peneliti, yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BUM Desa dalam pengembangan Desa Budaya Maritim adalah dari segi manajemen bisnis (*business management*) dan strategi pemasaran (*marketing strategy*). Berkaitan dengan proses manajemen bisnis dan strategi pemasaran, juga diungkapkan oleh pak Suwardi selaku Lurah Tileng, yakni:

“Kondisinya *kan* sekarang ini baru tahap awal, *mas*. Jadi memang tahun kemarin hingga saat ini fokus kita itu masih pembangunan infrastruktur untuk menopang pengembangan Desa Maritim. Makanya anggaran yang

ada kita manfaatkan untuk penyediaan sarana prasarana pendukungnya dulu, *mas*. Tetapi *planing* kita untuk strategi pemasaran kedepannya yaitu membuat jaringan pemasaran, pada tahun 2024 kita akan mendirikan *rest area* mini di JLS (Jalan Lintas Selatan) dan juga ada rencana kerja sama dengan PT. Era Jaya Sembada sehingga hasil olahan maritim akan kita *supply* ke sana, *mas*”.

Berangkat dari ungkapan oleh pak Lurah Tileng di atas, menurut peneliti, dalam konteks pengembangan Desa Budaya Maritim saat ini, anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah Kalurahan memang hanya untuk penyediaan sarana prasaran dan pelatihan masyarakat. Karena itu, maka semua program yang telah diimplementasikan saat ini dapat dimaknai sebagai tahap awal dalam proses pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng. Namun dalam temuan peneliti, masih ada program dan upaya lebih lanjut—terutama yang berkaitan dengan strategi pemasaran—yang akan dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Tileng pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan informasi yang peneliti himpun, pemerintah Kalurahan Tileng akan mengalokasikan sekitar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) untuk pembangunan *rest area* (tempat istirahat) mini di Jalan Lintas Selatan (JLS) pada tahun anggaran 2024. Lebih lanjut, pemerintah Kalurahan Tileng melalui BUM Desa akan menjalin kerja sama dengan PT. Era Jaya Sembada (PT. EJS), yang pada dinamikanya saat ini sudah melakukan audiensi (rapat resmi) dengan pihak PT tersebut sehingga tinggal menunggu tanda tangan kontrak. Adapun kerja sama dengan PT. EJS tersebut dimaksudkan agar BUM Desa unit Pengolahan (UMKM Pengolahan) menjadi salah satu penyuplai atau pemasok hasil olahan maritim di perusahaan tersebut.

Oleh karenanya, menurut peneliti, upaya-upaya tersebut di atas menunjukkan adanya sinkronitas yang terkoneksi mulai dari UMKM Pengolahan, kios maritim, *rest area* mini di JLS dan kerja sama dengan PT. EJS, dimana semua

ini merupakan bagian dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dan BUM Desa guna penguatan UMKM di Kalurahan Tileng itu sendiri. Namun, strategi pemasaran saja tidak cukup, sehingga harus dibarengi juga dengan manajemen bisnis yang terukur, terkonsentrasi dan tersistimatis dari hulu hingga hilir. Artinya, menurut peneliti, pada konteks ini peran BUM Desa secara kelembagaan sangat penting untuk memastikan penyertaan modal, sistem kerja, proses produksi, pemasaran hingga pada pencapaian hasil dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, maka peran BUM Desa dalam pengembangan Desa Budaya Maritim tidak saja pada optimalisasi potensi maritim yang ada, tetapi bagaimana agar potensi maritim tersebut memiliki nilai ekonomis, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

C. Partisipasi Masyarakat Pada Proses Pengembangan Desa Budaya Maritim

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip dasar dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks pemerintahan Desa, maka partisipasi aktif dan berkelanjutan dari segenap unsur masyarakat Desa menjadi sangat penting dalam menyukseskan pembangunan Desa. Oleh karenanya, pada konteks ini yang menjadi perhatian peneliti yaitu perihal sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng. Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan merujuk pada keterlibatan masyarakat Tileng dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di Kalurahan Tileng khususnya yang berkaitan dengan pengembangan Desa Budaya Maritim.

Untuk itu, maka proses partisipasi masyarakat di Kalurahan Tileng akan peneliti uraikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Proses penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan di tingkat Desa tidak bisa dilakukan hanya oleh Kepala Desa dan perangkat Desa saja. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan program pembangunan Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Masyarakat dan stakeholder terkait. Dalam temuan peneliti, proses Musdes yang berkaitan dengan pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng telah dilakukan secara demokratis dengan melibatkan unsur masyarakat setempat, terutama kelompok nelayan dan petani sebagai unsur penting dalam proses pengembangan Desa maritim.

Untuk itu, maka partisipasi masyarakat Tileng sangat penting guna memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah Kalurahan benar-benar memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan kemudian disampaikan oleh pak Sudiyono selaku ketua Bamuskal Tileng, yakni:

“Semua kelompok nelayan, petani dan UMKM pengolahan terlibat. *Ya* kalau tidak sempat hadir semuanya, minimal ada perwakilannya. Saya selaku BPD, biasanya memberikan informasi kepada pada setiap kelompok itu paling lambat tiga hari sebelum kegiatan musyawarah, *mas*. Sengaja saya memberikan info lebih awal supaya mereka juga ada persiapan”.

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan dan Bamuskal selalu memastikan adanya partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah di Kalurahan Tileng. Namun, keterlibatan masyarakat tanpa dibarengi dengan penyampaian pendapat atau aspirasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan juga sama halnya dengan sekedar formalitas semata. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa perlunya keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar menyepakati rencana kerja yang telah disiapkan oleh pemerintah Kalurahan, tetapi masyarakat juga harus mampu memberikan masukan atau usulan, mengimbangi dominasi dari pihak pemerintah dan mampu meng-*counter* (menangkal) rencana kebijakan maupun program yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, penyelenggaraan Musdes sebagai proses perumusan rencana dan penetapan kebijakan bertujuan untuk menyerap kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kemudian, setiap masyarakat yang terlibat dalam musyawarah tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan keluhannya untuk dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, juga disampaikan oleh pak Sutikno selaku anggota kelompok nelayan bahwa:

“Kami dilibatkan dalam musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan. Contohnya saat kemarin rencana untuk membangun Sekolah Alam Pesisir dan Rumah Olahan kami ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya. Karena itu juga untuk kami masyarakat di Desa Tileng, jadi memang harus terlibat, *mas*. Apalagi program itu kan buah dari masukan masyarakat”.

Pernyataan salah satu warga tersebut di atas, membenarkan bahwa masyarakat Tileng—terutama yang merupakan sasaran program—memang telah dilibatkan dalam proses perencanaan bahkan saat pelaksanaan pembangunan. Ia juga menjelaskan bahwa adanya program seperti Sekolah Alam Pesisir maupun Rumah Olahan tersebut juga tidak terlepas dari serapan aspirasi masyarakat. Sehingga ketika aspirasi tersebut diadopsi menjadi sebuah kebijakan, maka masyarakat juga merasa memiliki kewajiban untuk menyukseskan program pembangunan tersebut karena itu menyangkut dengan kepentingan mereka sendiri. Artinya, menurut peneliti, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang disepakati secara kolektif antara pemerintah Kalurahan dan masyarakat setempat, ini juga akan bermuara pada proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi semangat kolektif kolegial (kebersamaan).

Namun, berbicara perihal partisipasi masyarakat, tentu saja tidak semua masyarakat dapat terlibat dalam forum musyawarah yang diselenggarakan. Sehingga apapun yang telah disepakati bersama pada saat musyawarah, perlu juga disosialisasikan kembali kepada masyarakat lainnya yang tidak sempat menghadiri pertemuan tersebut. Hal ini sangat penting karena partisipasi masyarakat tidak serta merta diukur hanya kehadirannya pada saat musyawarah semata, tetapi juga berkaitan dengan proses pengorganisasian guna menumbuhkan kepercayaan dan antusias masyarakat terhadap setiap keputusan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sekalipun masyarakat lainnya tidak mengikuti setiap proses perencanaan, tetapi mereka dapat mengetahui tujuan dan manfaat program yang hendak diimplementasikan; sehingga mereka juga dapat memberikan dukungan dan mau terlibat pada tahap pelaksanaan program. Sejalan

dengan ini, pak Jamal yang juga merupakan masyarakat Tileng menyampaikan bahwa:

“Kalau musyawarah dan perencanaan program waktu itu saya tidak ikut karena berhalangan. Tetapi saya dengar kalau program itu tujuannya untuk membantu kami masyarakat Tileng, makanya saya ikut terlibat saat bekerja seperti pembangunan Gedung Sekolah Alam Pesisir dan Rumah Olahan, *mas*. Saat pelatihan juga saya terlibat, karena pemerintah Kalurahan juga tidak melarang siapa pun masyarakat yang mau turut andil”.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sekalipun masyarakat tidak terlibat pada tahap perencanaan, tetapi ketika kebijakan yang ditetapkan telah mengakomodir kepentingan masyarakat dan adanya sosialisasi yang intens dari pihak pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, pada akhirnya kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dan mau terlibat pada tahap pelaksanaan program. Menurut peneliti, yang terpenting dari proses partisipasi masyarakat adalah bagaimana kesempatan dan keterbukaan ruang bagi mereka untuk dapat terlibat sepenuhnya karena dorongan kesadaran yang tinggi, bukan karena termobilisasi dengan iming-imingan tertentu yang justru mengakibatkan keterlibatan mereka hanya sekedar formalitas semata. Oleh karena itu, yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal yaitu perihal menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dari mereka. Sebab, tanpa adanya partisipasi dan dukungan nyata dari masyarakat setempat, maka seideal apapun program pembangunan yang direncanakan tidak akan berjalan maksimal. Menurut peneliti, partisipasi aktif masyarakat juga sekaligus menempatkan mereka sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program

Kehidupan masyarakat pedesaan yang masih sangat lekat dengan budaya gotong royong, pada dinamikanya, hal ini juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan di Desa. Seperti yang terjadi di Kalurahan Tileng, yang berdasarkan temuan peneliti menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada proses pembangunan gedung Sekolah Alam Pesisir, Rumah Olahan dan Kios Maritim yang dilakukan secara swadaya masyarakat. Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat pada saat pelaksanaan program di Kalurahan Tileng, kemudian disampaikan oleh pak Bodeng Sriyatno selaku pengurus Sekolah Alam Pesisir bahwa:

“Dalam pembangunan saya sering ikut. Program Desa Maritim hampir semuanya saya dan masyarakat yang lainnya terlibat, mulai dari pembangunan gedung-gedung, jalan Desa dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan lewat Sekolah Alam Pesisir”.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat setempat dalam setiap pelaksanaan program pengembangan Desa Budaya Maritim. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti yang menunjukkan bahwa setiap program pembangunan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat. Sebut saja seperti pelaksanaan program pembangunan gedung Sekolah Alam Pesisir, Rumah Olahan, Kios Maritim dan pembangunan jalan Desa yang menghubungkan setiap gedung tersebut dari laut hingga pada tempat wisata alam pesisir. Peneliti menemukan bahwa semua itu dikerjakan secara kolektif kolegial berbasis swadaya masyarakat. Bahkan, yang tidak kalah pentingnya juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat

dalam program pelatihan, pengolahan dan penjualan hasil maritim yang berbasis masyarakat.

Jika pada konteks program pembangunan infrastruktur terdapat partisipasi masyarakat karena proses pengerjaannya bersifat swadaya masyarakat, hal serupa juga berlaku pada pelaksanaan program pelatihan, budi daya tanaman dan pengolahan hasil maritim. Hal ini kemudian disampaikan juga oleh pak Sudyono selaku Bamuskal Tileng, yakni:

“Kalau pelatihan pengolahan ikan laut itu hampir semua kelompok nelayan, baik itu nelayan laut maupun nelayan darat terlibat semuanya, *mas*. Sedangkan kegiatan budi daya bawang merah juga melibatkan semua kelompok petani. Di rumah olahan juga pengelolanya adalah kelompok masyarakat, yang sekarang ini terdiri dari lima kelompok”.

Pernyataan di atas mengafirmasi bawasannya terdapat partisipasi aktif dari setiap unsur masyarakat, terutama yang menjadi sasaran program dari proses pengembangan Desa Budaya Maritim itu sendiri. Seperti yang Telang diterangkan di atas, dimana setiap kelompok masyarakat dilibatkan berdasarkan konteks kegiatan yang relevan dengan kelompoknya. Menurut peneliti, dengan pola partisipasi yang demikian, hal menegaskan posisikan masyarakat sebagai subyek utama dalam proses pembangunan, sekaligus masyarakat yang berpartisipasi tersebut juga merupakan penerima manfaat dari program-program yang diimplementasikan oleh pemerintah Kalurahan. Oleh karenanya, keberadaan kelompok-kelompok masyarakat merupakan unsur penting, yang harus dimaknai sebagai bagian dari proses pengorganisasian dan mobilisasi untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan di tingkat Kalurahan.

Lebih lanjut, Menurut peneliti, masifnya partisipasi masyarakat pada setiap program pembangunan di Kalurahan Tileng ini tidak terlepas dari proses

pengorganisasian masyarakat yang efektif. Sebab, dalam temuan peneliti, kebanyakan masyarakat Tileng (kecuali ASN, TNI dan Polri) sudah terorganisasi dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok pemuda, kelompok wanita, kelompok UMKM dan sebagainya. Dengan demikian, keberadaan organisasi-organisasi tersebut dapat memudahkan pola komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat setempat. Selain itu, menurut peneliti, keberadaan organisasi-organisasi tersebut tidak saja membantu dalam konteks partisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Kalurahan; tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Desa untuk berkumpul, berdiskusi, berbagi informasi, mengidentifikasi masalah bersama dan mengambil langkah-langkah bersama untuk memperbaiki kondisi Desa dan mendukung kemajuan Desa.

Namun, menurut peneliti, sekalipun pemerintah Kalurahan telah membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya bagi semua unsur masyarakat Tileng, tetapi mesti dipahami juga bahwa tidak semua masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan antusiasme yang sama dalam mendukung setiap program pembangunan di tingkat Kalurahan. Dalam temuan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sepenuhnya dikatakan solid dan masif. Faktanya di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang enggan berpartisipasi karena faktor politik (lawan politik Lurah terpilih), karena perbedaan pandangan dan kepentingan, ada juga yang masih merasa bahwa program yang diimplementasikan tidak menguntungkan dirinya, juga dipengaruhi oleh faktor kemalasan sehingga menghindari pekerjaan, bahkan masyarakat yang turut berpartisipasi pun belum sepenuhnya bekerja secara kolektif sehingga mengakibatkan disatu sisi ada yang merasa lebih capek. Berkaitan dengan tingkat

partisipasi yang belum sepenuhnya solid dan masif tersebut, juga disampaikan oleh pak Suwardi selaku Lurah Tileng, yakni:

“Selaku pemerintah Kalurahan, kami berharap agar semua masyarakat bisa terlibat mulai dari tahap perencanaan program, penetapan program secara bersama, terlibat dalam implementasi program dan melakukan evaluasi. Tapi dalam prakteknya tidak semua masyarakat itu turut serta, *mas*. Biasanya yang paling sering terlibat itu hanya pengurus kelompoknya saja, sedangkan anggota-anggotanya jarang terlibat. Jadi memang semangat warga masyarakat untuk berpartisipasi itu perlu dimotivasi lagi, *mas*”.

Dari pernyataan di atas, menjelaskan bahwa pemerintah Kalurahan sudah memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan juga menerima berbagai evaluasi dari masyarakat. Tetapi pak Lurah Tileng sendiri mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses implementasi program pembangunan di Kalurahan belum sepenuhnya masif dan solid. Ia juga menambahkan bahwa selama ini hanyalah sebagian masyarakat dan pengurus-pengurus organisasi masyarakat saja yang terlibat secara aktif dan intens. Sedangkan para anggota dari setiap organisasi masyarakat yang ada masih bersifat pasif (kadang terlibat dan kadang tidak). Hal ini sejalan dengan apa yang peneliti telah sampaikan sebelumnya, bahwa partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya solid dan masif tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Karena itulah, pemerintah Kalurahan juga merasa perlu untuk terus memotivasi dan meningkatkan semangat partisipatif dari warga masyarakat secara aktif dalam setiap program pembangunan yang dilakukan di Kalurahan Tileng.

Berangkat dari uraian di atas, menurut peneliti, pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal perlu meningkatkan pola pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat. Hal itu bisa dilakukan dengan cara sosialisasi yang intens; mengefektifkan pola komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Kalurahan

dengan kelompok-kelompok masyarakat; serta perlu adanya keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan pengembangan Desa Budaya Maritim yang mencakup jenis program, tujuan dan manfaat program, alokasi anggaran yang digunakan dan ajakan terbuka kepada semua masyarakat untuk terlibat. Menurut peneliti, penyampaian informasi publik juga dapat dibarengi dengan upaya pembangunan kesadaran masyarakat. Proses penyampaian informasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung pada setiap pertemuan kelompok masyarakat, disampaikan melalui forum-forum warga tingkat RT dan RW, diumumkan di tempat-tempat ibadah maupun di pasar dan tempat keramaian lainnya.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan dan Evaluasi

Partisipasi masyarakat Desa juga dapat dilakukan melalui proses pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan maupun program-program yang telah diimplementasikan. Pada konteks ini, masyarakat Tileng dapat terlibat dalam memantau pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi setiap masalah dan kekurangan yang terjadi, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan perubahan yang diperlukan. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan, kemudian disampaikan oleh pak Sudiyono selaku ketua Bamuskal Tileng, yakni:

“Saya dan kawan-kawan BPD lainnya memang mengawal setiap kebijakan atau program yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan. Kalau dari saya sendiri melihat bahwa program Desa Maritim ini sudah berjalan sesuai rencana. Tapi kalau berdasarkan aspirasi yang kami (Bamuskal) himpun dari masyarakat, masih ada keluhan dari masyarakat terkait Sekolah Alam Pesisir yang saat ini tidak lagi melakukan pelatihan atau pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok masyarakat”.

Berdasarkan penyampaian di atas, menyatakan bahwa program pengembangan Desa Budaya Maritim sudah dijalankan sesuai rencana. Namun dilain sisi, program-program Desa maritim tersebut belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, sehingga ini juga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat Tileng. Misalnya perihal program pelatihan di Sekolah Alam Pesisir yang disoroti oleh ketua Bamuskal di atas, hal ini juga sesuai dengan temuan peneliti di lapangan, dimana banyak masyarakat yang menyoroti program Sekolah Alam Pesisir yang hanya satu kali saja melakukan pelatihan. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa gedung sekolah alam yang sudah dibangun dengan menghabiskan biaya yang cukup besar, tetapi tidak difungsikan sebagaimana mestinya dan secara berkelanjutan.

Jika merujuk kembali dari tujuan pembangunan gedung Sekolah Alam Pesisir, pada prinsipnya keberadaan gedung tersebut dimaksudkan sebagai tempat pelatihan maupun pertemuan kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari Sekolah Alam Pesisir. Namun karena Sekolah tersebut sudah jarang melakukan pelatihan-pelatihan, maka ini juga berdampak pada fungsi gedung yang tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Dalam temuan peneliti, evaluasi masyarakat pada konteks ini lebih mengarah pada pemanfaatan gedung yang minim fungsinya, sehingga merasa bahwa program pembangunan gedung sekolah tersebut hanya membuang-buang biaya saja. Pak Sutikno, selaku anggota kelompok nelayan juga menyampaikan bahwa:

“Ya kalau *udah gak* ada pelatihan lagi untuk apa gedung itu. Kalau cuma buat pertemuan *doang*, bisa juga di balai Desa atau di tempat lain. *Kan* sayang *loh*, dana pembangunannya itu sampai 60an juta. Jadi mendingan dana itu dulu dialokasikan buat kelompok nelayan atau petani untuk beli peralatan kerja yang dibutuhkan, *mas*”.

Dari penyampaian warga masyarakat di atas, pada intinya masyarakat sangat menyayangkan perihal biaya pembangunan gedung Sekolah Alam Pesisir yang jumlahnya dinilai cukup besar apabila gedung tersebut tidak lagi difungsikan sebagai mestinya, sehingga masyarakat berasumsi bahwa sebaiknya dana tersebut dialokasikan kepada kelompok nelayan atau petani untuk membeli kebutuhan kelompok yang diperlukan. Menurut peneliti, evaluasi masyarakat tersebut cukup beralasan, sehingga ini kembali lagi kepada pemerintah Kalurahan dan pengurus Sekolah Alam Pesisir untuk melakukan pembenahan dan perbaikan. Sebab bagaimana pun juga, gedung tersebut sudah terlanjur dibangun dan telah menghabiskan anggaran pembangunan sebesar Rp. 56.138.000. Oleh karenanya, tugas pemerintah Kalurahan pada konteks ini adalah bagaimana memastikan keberlangsungan Sekolah Alam Pesisir agar dapat memfasilitasi pelatihan maupun pendidikan bagi warga masyarakat secara berkala.

Lebih lanjut, seperti yang peneliti telah uraikan sebelumnya, bahwa dalam proses pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng, pemerintah Kalurahan tidak hanya membuat program pembangunan Sekolah Alam Maritim dan pelatihan-pelatihan. Namun masih ada juga program lainnya, seperti program budi daya bawang merah dan mina, pembangunan rumah olahan dan kios maritim. Dalam temuan peneliti, program-program tersebut juga memperoleh kritikan atau evaluasi dari masyarakat setempat. Evaluasi masyarakat yang berikutnya yaitu berkaitan dengan program budi daya bawang merah dan pemanfaatan rumah olahan. Dalam temuan peneliti, sekalipun UMKM Pengolahan tersebut sudah menyerap tenaga kerja yang terdiri dari lima kelompok produksi, tetapi sebagian masyarakat juga memberikan evaluasi serius perihal pemanfaatan rumah olahan

yang dinilai lebih memprioritaskan pengolahan hasil laut dari nelayan ketimbang hasil pangan dari kelompok petani. Berkaitan dengan evaluasi tersebut, kembali disampaikan oleh pak Sudiyono selaku Bamuskal Tileng, yakni:

“Jadi kalau pantauan kami dari BPD, rumah itu belum sepenuhnya mengakomodir hasil pangan dari kelompok petani. Kami khawatir justru nantinya terjadi konflik kepentingan antara kelompok nelayan dan petani, *mas*. Saat ini, UMKM Pengolahan lebih condong pada hasil laut, sedangkan hasil budi daya bawang merah maupun hasil pangan lainnya dari kelompok petani masih minim. Tetapi masalah ini sudah disampaikan kepada pemerintah Kalurahan supaya bisa mengakomodir kepentingan petani pesisir di rumah olahan”.

Menurut peneliti, apa yang disampaikan oleh ketua Bamuskal di atas menunjukkan bahwasannya terdapat keresahan dari kelompok petani pesisir yang merasa kepentingannya belum sepenuhnya terakomodir di rumah olahan. Sebab, dalam dinamikanya UMKM Pengolahan lebih cenderung memprioritaskan pengolahan hasil tangkapan laut dari nelayan daripada hasil pangan petani. Misalnya, minimnya pengolahan bawang merah pada UMKM Pengolahan, hal ini menunjukkan bahwa program budidaya bawang merah tersebut belum memiliki sinkronitas dengan keberadaan rumah olahan. Menurut peneliti, jika masalah ini tidak segera dibenahi, maka lambat laun akan menciptakan kecemburuan sosial dari kelompok petani, yang pada gilirannya dapat bermuara pada konflik antar kelompok masyarakat di Kalurahan Tileng. Berdasarkan temuan peneliti, sebenarnya hasil pangan dari kelompok petani seperti bawang merah dan singkong sudah masuk di rumah olahan. Tetapi hasil pangan tersebut belum menjadi komoditas prioritas, sehingga hasil laut lebih dominan dalam proses produksi di rumah olahan. Hal ini juga dipengaruhi karena fasilitas olahan yang tersedia di rumah olahan belum memadai. Karena dalam temuan peneliti, fasilitas

yang tersedia di rumah olahan saat ini hanya berupa alat-alat olahan hasil laut dan itu pun masih terbatas. Sedangkan alat untuk pengolahan hasil pangan sama sekali belum ada, sehingga ini juga mempengaruhi minimnya skala produksi yang berbasis hasil pangan, karena masih dikerjakan secara manual.

Kemudian, masyarakat Tileng juga memberikan catatan kritis atau evaluasi yang berkaitan dengan pemanfaatan kios maritim. Berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, evaluasi masyarakat pada kios maritim yaitu perihal biaya sewa kios atau ruko yang dinilai cukup memberatkan masyarakat. Dalam temuan peneliti, pemanfaatan kios maritim dikenakan tarif sebesar Rp. 3.000.000 untuk satu blok per tahun. Pada konteks sewa ruko tersebut, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kurang sepatutnya atas tarif yang dikenakan oleh BUM Desa. Hal ini juga yang mempengaruhi minimnya keterlibatan masyarakat untuk berjualan di gerai yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kalurahan. Sehingga dalam perkembangannya saat ini, sebagian blok atau gerai di kios maritim masih kosong. Padahal kios maritim tersebut berada pada lokasi yang cukup strategis, sehingga dapat membuka akses pasar bagi masyarakat setempat.

Berangkat dari uraian di atas, Menurut peneliti, bagaimana pun juga, pemerintah Kalurahan Tileng perlu mempertimbangkan setiap evaluasi dan rekomendasi dari masyarakat guna kelancaran proses pengembangan Desa Budaya Maritim. Sebab, tujuan dari pengembangan Desa Budaya Maritim juga tidak terlepas dari upaya pemerintah Kalurahan untuk memberdayakan komunitas pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tileng pada umumnya. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Budaya Maritim pada konteks pengawasan dan evaluasi, menurut peneliti perlu disikapi secara

serius dan ditindak lanjuti oleh pemerintah Kalurahan melalui perbaikan dan perubahan kebijakan maupun program-program yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, peran Bamuskal selaku perwakilan masyarakat juga sangat penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pada evaluasi kebijakan maupun program di Kalurahan Tileng. Pada konteks ini, Bamuskal juga harus berperan sebagai pihak yang dapat menjembatani setiap informasi, aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah Kalurahan serta memastikan semua itu dapat terakomodir dengan baik.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Semenjak pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencetuskan kebijakan Desa/Kalurahan Budaya Maritim pada tahun 2021 untuk beberapa Desa di sekitar wilayah pantai selatan Yogyakarta, salah satu Kalurahan yang dinobatkan sebagai Desa Maritim adalah Kalurahan Tileng yang berada di Kapanewon Grisubo, Kabupaten Gunungkidul. Dalam temuan peneliti, setelah menerima kebijakan tersebut yang disertai dengan alokasi Dana Bantuan Khusus (BKK) yang merupakan Dana Keistimewaan (Danais), pemerintah Kalurahan Tileng secara responsif kemudian menindaklanjuti kebijakan ini dengan melahirkan beberapa program pengembangan Desa Budaya Maritim.

Adapun program-program yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah Kalurahan Tileng bersama masyarakat setempat yaitu program Pembangunan Gedung Sekolah Alam Pesisir, Pelatihan Pengolahan Ikan Laut, Kegiatan Budidaya Bawang merah dan Mina, Pembangunan Gedung Olahan, Pengadaan LCD dan Pembangunan Kios Maritim. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti, untuk implementasi keenam program tersebut kemudian pemerintah Kalurahan Tileng mengalokasikan dana sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta ribu rupiah), dimana dana tersebut merupakan alokasi Danais yang diperoleh dari pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta.

Dalam temuan peneliti, program-program pengembangan Desa Budaya Maritim tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Kalurahan Tileng. Peneliti menyimpulkan bahwa keenam program tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam konteks pengembangan Desa Budaya Maritim

yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas pesisir, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kalurahan Tileng itu sendiri. Namun, berdasarkan temuan peneliti di lapangan, program-program tersebut untuk saat ini belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomis yang signifikan bagi masyarakat Tileng. Hal ini dikarenakan bahwa program-program tersebut masih merupakan tahap awal dalam pengembangan Desa Budaya Maritim, sehingga masih memerlukan penyesuaian program dan pengembangan lebih lanjut guna mencapai tujuan (*goals*) yang hendak dicapai bersama pada kemudian hari. Artinya, sebagai tahap awal pembangunan, maka tentu saja program-program tersebut baru menysasar pada pengadaan sarana dan prasarana, sehingga proses pemanfaatannya perlu di manajemen dan dioptimalkan dengan baik dan berkelanjutan.

Untuk itu, maka proses manajemen dan mengoptimalisasikan program tersebut juga tidak terlepas dari peran BUM Desa dan partisipasi aktif dari masyarakat Tileng pada umumnya. Pada konteks peran BUM Desa, proses pengelolaan Rumah Olahan dan Kios Maritim berada di bawah naungan BUM Desa. Dalam temuan peneliti, Rumah Olahan tersebut menjelma sebagai UMKM Pengolahan Mina Jaya yang merupakan bagian dari unit usaha BUM Desa. Aktivitas di Rumah Olahan tersebut yaitu melakukan pengolahan hasil laut dan pertanian warga yang kemudian bermuara pada penciptaan produk lokal untuk dipasarkan ke Kios Maritim dan jaringan pasar lainnya. Adapun capaian dari UMKM Pengolahan tersebut telah menciptakan produk makanan yang berbahan baku hasil laut seperti Abon Ikan Tuna, Naget Ikan Tuna, Bakso Ikan Laut dan Nasi Goreng Naget. Namun dalam dinamikanya, skala produksi dari produk-

produk tersebut masih sangat terbatas karena minimnya sarana pendukung di dalam rumah olahan. Selain itu, akses pasar dan tingkat permintaan juga masih rendah, sehingga semua ini mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat maupun PADes yang masih relatif rendah. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah kalurahan melalui BUM Desa Tileng belum mengoptimalkan manajemen bisnis UMKM Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan bisnis (*business planing*) dan strategi pemasaran (*marketing strategy*) yang belum dikembangkan secara maksimal dan terukur.

Kemudian, pada konteks partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Budaya Maritim, temuan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Tileng bersama Bamuskal telah membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan maupun program. Hal ini dapat dilihat dari proses musyawarah Kalurahan dalam merumuskan dan menyepakati program pembangunan yang mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian pada proses pelaksanaan program juga melibatkan masyarakat karena program pembangunan yang bersifat swadaya masyarakat, program pelatihan yang melibatkan kelompok nelayan, kelompok UMKM pengolahan dan kelompok petani. Sedangkan pada proses pengawasan dan evaluasi program juga terdapat adanya partisipasi warga masyarakat yang dibantu oleh Bamuskal, untuk mengevaluasi berbagai kekurangan program yang diimplementasikan dan menyerap setiap aspirasi dari warga masyarakat yang kemudian disampaikan kepada pemerintah Kalurahan. Namun dalam dinamikanya, peneliti melihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan Desa Budaya Maritim belum sepenuhnya solid dan masif. Hal ini dipengaruhi karena masih minimnya pemahaman masyarakat akan

pentingnya partisipasi warga dalam setiap kegiatan di Kalurahan, karena persaingan dan sentimen politik dari pihak lawan politik Lurah terpilih, dan bahkan karena faktor kemalasan dan apatis warga masyarakat untuk turut serta dalam setiap agenda pembangunan di tingkat Kalurahan.

B. SARAN

Dalam rangka pengembangan Desa Budaya Maritim di Kalurahan Tileng, dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti telah menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan sudah melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan Desa Maritim. Namun dalam dinamikanya, hal tersebut tidak berjalan mulus dan selalu menghadapi berbagai tantangan. Oleh karenanya, untuk pengembangan lebih lanjut kedepannya, maka peneliti hendak memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kebijakan dan program-program pengembangan Desa Budaya Maritim yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kalurahan Tileng memang sudah tepat. Tetapi pemerintah perlu memastikan kebermanfaatan dan keberlanjutan program tersebut melalui proses monitoring dan evaluasi program bersama masyarakat secara berkala, sehingga adanya perbaikan-perbaikan yang relevan dengan potensi maritim yang ada dan kepentingan masyarakat Tileng.
2. Pemerintah Kalurahan perlu mengembangkan program-program yang sudah ada agar secara berkelanjutan agar dapat sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakat guna mencapai tujuan Desa Budaya Maritim yaitu untuk memberdayakan komunitas pesisir dan

kesejahteraan masyarakat Tileng.

3. Pemerintah Kalurahan Tileng juga perlu mendorong Peran BUM Desa agar dapat mengoptimalkan UMKM Pengolahan mulai dari perencanaan bisnis, manajemen bisnis dan strategi pemasaran. Sehingga hasil olahan masyarakat di Rumah Olahan memiliki daya jual yang tinggi guna meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
4. BUM Desa juga perlu melakukan identifikasi potensi maritim yang dapat dikembangkan lebih lanjut kedepannya serta perlu membaca peluang pasar dari setiap komoditas lokal yang hendak didistribusikan.
5. Peran Bamuskal juga sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di tingkat Kalurahan. Pada konteks ini, Bamuskal mesti mampu menjadi pihak yang dapat menjembatani kepentingan bersama antara masyarakat dan pemerintah Kalurahan.
6. Partisipasi masyarakat dalam setiap dinamika pembangunan di tingkat Kalurahan sangat penting. Sehingga pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal harus lebih intens lagi mendorong partisipasi masyarakat agar lebih masif dan solid. Selain itu, masyarakat juga harus menyadari bahwa dirinya merupakan subyek pembangunan sehingga keterlibatannya dalam setiap kegiatan di tingkat kalurahan menjadi sangat penting dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Amanda, P. I. (2019). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1, 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Andhika, L. R. (2019). Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 73–86. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1242>
- Ardyansyah, D. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Choirunnasih. (2019). Jurnal ilmiah. *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–94.
- Desa, D. I., Kecamatan, M., & Mayang, B. (2019). *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2019 M Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang*.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Harsono, H. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Desa Tileng, Gunung Kidul, Yogyakarta di Situasi Pandemi Covid19. *Jurnal Atma Inovasia*, 1(2), 209–213. <https://doi.org/10.24002/jai.v1i2.3963>
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Kusumawati, M. P., Hukum, F., Islam, U., Publik, K., & Publik, E. (2004). Pip3. *Encyclopedic Dictionary of Genetics, Genomics and Proteomics*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.1002/0471684228.egp09588>
- Lampe, M. (2016). Peranan Pelaut dalam Reproduksi Wawasan Kesatuan Geo-Bio-Sosial-Budaya Maritim Nusantara: Belajar dari Nelayan Pengembara BugisMakassar di Sulawesi Selatan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 18(2), 233– 248.
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). *HUKUM PEMERINTAHAN DESA*.
- Madani, F. N. (2022). Local genius Tradisi Pembuatan Perahu Masyarakat Bontobahari sebagai Spirit Kebudayaan Maritim Nusantara. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(3), 367–378. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i3.1160>
- Maharani, A. (2020). Budaya Bahari Dan Tradisi Masyarakat Maritim Nusantara. *Jurnal Sekilas Ikahimsi*, 1(1), 1–8.

- Mukhlis, S., & Setyadiharja, R. (2017). Community Development Dengan Internalisasi Nilai Budaya Maritim Di Provinsi Kepulauan Riau Untuk Memperkuat Provinsi Berbasis Kemaritiman. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 2(1), 37–51. <https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.37-51>
- Purwanto, E. A. (2019). Kebijakan Publik Yang Agile Dan Inovatif Dalam Memenangkan Persaingan Di Era Vuca (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous). *Molecules*, 9(1), 148–162. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60–69.
- Sadali, M. I. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah Desa Tileng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Fakultas Geografi, UGM, 2017*, 1–8.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2021). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1, 18–33.
- Seran, G. L., Subiyanto, D., & Kurniawan, I. S. (2021). Effect of Organizational Commitment, Compensation and Job Satisfaction on Employee Performance Through Organizational Citizenship Behavior In Bank BPD DIY Employees Senopati Branch Office. *Bina Bangsa International Journal of Business and Management*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.46306/bbijbm.v1i1.4>
- Tinambunan, H. S. rotua. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya Maritim Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 15–34. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.549>
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-KebijakanPublik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710).
- Yuliaty, C., Kurniasari, N., Nurlaili, Triyanti, R., Deswati, R. H., Soejarwo, P. A., Muawanah, U., Komarini, L. D., Suprakto, B., Surhayanto, & Susena, S. D. (2019). *Sosial Budaya Masyarakat Maritim*.
- Yusuf, R., Hatujulu, J. M., & Mii, D. A. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Desa Maritim*. 4(1), 1–8.

Website:

Sihono HT (2021). Tiga kelurahan Pelopor Desa Maritim di DIY. Mandirikan Desa

Sejahterakan Rakyat. Diakses pada 5 Juli 2023 dari <https://www.wiradesa.co/tiga-kelurahan-pelopor-des-maritim-di-diy/>

PEMDES Tileng (2022) FGD/Monev BKK Desa Maritim. Penguatan Desa Pesisir dalam pemberdayaan masyarakat, pengangkatan SDM dalam memanfaatkan SDA Laut. Diakses pada 5 Juli 2023 <https://desatileng.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1989-FGD---MonevBKK-Desa-Maritim>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948. (2010, Januari 6). *Wikisumber*. Diakses pada 04.39, Agustus 10, 2023 dari https://id.wikisource.org/w/index.php?title=UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_22_Tahun_1948&oldid=17248.

Peraturan Perundang – undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran RI Nomor 5495. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *UndangUndang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Yogyakarta.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja*. Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2779. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. *UndangUndang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*.

Buku :

Eko, Sutoro. *Daerah Inklusif, Pembangunan, Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment, 2013.buku